

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN
PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN NILAI RELIGIUSITAS
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI KANTOR SAMSAT REMBANG
TAHUN 2022**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Disusun Oleh:

Reza Resita Tungga Dewi

1905046049

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454, 7624691, Semarang,
Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Reza Resita Tungga Dewi
NIM : 1905046049
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Nilai Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Kabupaten Rembang Tahun 2022
Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: **24 Maret 2023**
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023.

Semarang, 24 Maret 2023

Mengetahui

Ketua Sidang

Naili Saadah, SE., M.Si., AK.
NIP. 198803312019032012

Sekretaris Sidang

Dr. H. Wahab, MM.
NIP. 196909082000031001

Penguji Utama I

H. Muchamad Fauzi, SE., MM.
NIP. 19730217006041001

Penguji Utama II

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 197308112000031004

Pembimbing I

Dr. H. Wahab, MM.
NIP. 196909082000031001

Pembimbing II

Irma Istiariani, M. SI.
NIP. 198807082019032013



PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Reza Resita T.D

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Reza Resita Tungga dewi

NIM : 1905046049

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : **Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Nilai Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor (Studi Kasus SAMSAT Kab. Rembang)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Wahab, MM.

NIP.196909082000031001

Semarang, 12 Februari 2023

Pembimbing II

Irma Istiariani, M. SI

NIP.198807082019032013

MOTTO

“Only you can change your life, nobody else can do it for you”

Orang lain engga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun engga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah:286)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini dipersembahkan untuk :

- 1) Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Sunarto dan Ibu Lilis Suyanti yang telah bertekad kuat untuk mendukung setiap langkah yang saya ambil, termasuk dalam menjalani perkuliahan hingga sampai selesai.
- 2) Saudara perempuan saya, Rizka Echa Selviana yang sudah menjadi penyemangat dalam menjalani segala aktivitas yang saya lakukan, semoga menjadi anak yang sholehah dan membanggakan kedua orang tua.
- 3) Keluarga Besar Mbah Asngat dan Alm. Kakek, Nenek saya yang selalu mensupport saya selama menjalani perkuliahan baik secara pikiran, financial dan doa.
- 4) Sahabat-sahabatku Umniyatul Arrof, Anggun Puspitasari, Auliya Ilda Sari, Kristina, Siti Alimatus Sa'diyah, Syifa Nur Azizah yang membantu dan selalu memberikan do'a dukungan dan semangatnya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 5) Kepada pemilik NIM 2005026056 terima kasih sudah hadir dan menjadi penyemangat di semester akhir ini.
- 6) Keluarga besar HMJ Akuntansi Syariah, Tax Center UIN Walisongo, Kamaresa, KKN Reguler 79 Posko 22 terima kasih do'a dan pengalamannya selama di perkuliahan.
- 7) Teman-teman disekitar rumah yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya.
- 8) Teman-teman Prodi Akuntansi Syariah AKS-B 2019 yang selalu kebersamai dari awal perkuliahan sampai dengan saat ini.
- 9) Almamater kampus yang selalu menjadi kebanggaan saya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran, dan menaruh kerendahan hati serta tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul ***“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Nilai Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ”*** tidak berisikan materi yang sudah pernah diteliti oleh orang lain atau diterbitkan oleh pihak manapun. Skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, namun mengandung pemikiran para pakar dan ahli yang dijadikan referensi dalam penulisan skripsi ini.

Semarang, 20 Februari 2023

Deklarator

Reza Resita Tungga Dewi
NIM 1905046049

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah hal yang krusial dalam skripsi. Sebab pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang pada aslinya ditulis dengan alfabet Arab wajib disalin kedalam alfabet latin. Guna menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu panduan transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = _	ش = z	ق = q
ب = b	ض = s	ك = k
خ = t	غ = sy	ه = l
ز = ts	ص = sh	م = m
ض = j	ض = dl	ن = n
غ = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = _	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ز = r	ف = f	

B. Vokal

أ = a

إ = i

و = u

C. Diftong

اي = ay

او = aw

D. Syaddah(-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda (ّ).

E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al...* misalnya *الصناعة = al-shina'ah*. *Al* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya *الطبيبة = al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan WP kendaraan bermotor di kabupaten Rembang dengan menggunakan beberapa variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan Nilai religiusitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan nilai religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Rembang.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel yaitu *simple random sampling*. Kemudian data diolah menggunakan SPSS. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan populasi wajib pajak kendaraan bermotor dengan mengambil sampel sebanyak 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Rembang. Untuk variabel sanksi perpajakan dan nilai religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Rembang.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Nilai Religiusitas

ABSTRACT

This study examines the level of compliance with motor vehicle taxpayers in Rembang district using several independent variables, namely taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions, and religious values. The purpose of this study was to analyze the influence of taxpayer awareness, knowledge of taxation, tax sanctions, and the value of religiosity on motor vehicle tax compliance in Rembang Regency.

This study uses a quantitative method with a sampling technique that is simple random sampling. Then the data is processed using SPSS. In this study, researchers used a population of motor vehicle taxpayers by taking a sample of 100 respondents. The data analysis technique used in this research is multiple regression analysis technique.

Based on the results of the analysis carried out, it is concluded that the variables of taxpayer awareness and tax knowledge have an effect on motor vehicle taxpayer compliance registered at the Joint Samsat Office of Rembang Regency. For the variables of tax sanctions and religiosity values have no effect on motor vehicle taxpayer compliance registered at the Joint Samsat Office of Rembang Regency.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Tax Sanctions, and Religiosity Value

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang menguasai seluruh alam. Puji dan syukur bagi Allah SWT atas rahmat serta karunia-Nya yang selalu dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya, semoga kita termasuk sebagai umat beliau yang diakui dan diberikan syafaat di yaumul akhir nanti.

Setelah menempuh berbagai proses tahapan yang cukup panjang, dengan ridha dan kemurahan Allah SWT, akhirnya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Nilai Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) pada program Studi Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Selanjutnya penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terimakasih yang sangat dalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H. Imam Taufiq, M.Ag selaku rktor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto., Akt., CA., CPAi Selaku Kajur Akuntansi Syariah dan Bapak Warno, SE., M.Si., SAS Selaku Sekjur Akuntansi Syariah serta staf ahli program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Wahab, MM. selaku dosen pembimbing I dan ibu Irma Istiariani, SE.,M.Si selaku pembimbing II yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.

5. Seluruh dosen pengajar Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Orang tuaku Bapak Sunarto dan Ibu Lilis Suyanti yang senantiasa mendukung dalam setiap langkah dan selalu memberikan kasih sayang, bantuan, dukungan, moril serta materil.
7. Kantor SAMSAT Kabupaten Rembang yang telah memberikan izin penelitian, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Semua teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan motivasi dan do'a.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis percaya bahwa skripsi ini masih jauh dar sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurna Skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 20 Februari 2023

Penulis

Reza Resita Tungga Dewi

NIM 1905046049

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
DEKLARASI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II	11
LANDASAN TEORI	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Teori Atribusi	11
2.1.2 Pengertian Pajak.....	13
2.1.3 Pajak Daerah	17
2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor	18
2.1.5 Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam	21
2.2 Variabel Independen	25
2.2.1 Kesadaran wajib pajak	25
2.2.2 Pengetahuan perpajakan.....	26
2.2.3 Sanksi perpajakan.....	27
2.2.4 Nilai religiusitas	28

2.3 Variabel Dependen.....	30
2.4 Penelitian Terdahulu	32
2.5 Kerangka Pemikiran.....	40
2.6 Rumusan Hipotesis	40
2.6.1 Pengaruh kesadaran wajib pajak	41
2.6.2 Pengaruh pengetahuan perpajakan	42
2.6.3 Pengaruh sanksi pajak	43
2.6.4 Pengaruh nilai religiusitas	44
BAB III	46
METODE PENELITIAN	46
3.1 Jenis dan Sumber Data	46
3.2 Populasi dan Sampel	47
3.3 Metode Pengumpulan Data	48
3.4 Variabel Penelitian	49
3.5 Teknik Analisis Data.....	51
3.5.1 Statistik Deskriptif	51
3.5.2 Uji Kualitas Data.....	52
3.6 Uji Asumsi Klasik.....	53
3.7 Analisis Linier Berganda.....	54
3.8 Analisis Data	54
BAB IV	57
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Deskripsi Umum Penelitian	57
4.2 Deskripsi Data Penelitian dan Responden	59
4.3 Teknik Analisis Data.....	66
BAB V.....	90
PENUTUP.....	90
5.1 Kesimpulan	90
5.2 Keterbatasan Penelitian	91
5.3 Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92

LAMPIRAN..... 93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	3
Tabel 2.1.....	33
Tabel 3.1.....	50
Tabel 4.1.....	60
Tabel 4.2.....	61
Tabel 4.3.....	62
Tabel 4.4.....	63
Tabel 4.5.....	64
Tabel 4.6.....	65
Tabel 4.7.....	66
Tabel 4.8.....	66
Tabel 4.9.....	68
Tabel 4.10.....	70
Tabel 4.11.....	71
Tabel 4.12.....	73
Tabel 4.13.....	73
Tabel 4.14.....	75
Tabel 4.15.....	76
Tabel 4.16.....	77
Tabel 4.17.....	78
Tabel 4.18.....	81
Tabel 4.19.....	82
Tabel 4.20.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	41
Gambar 2.1	73
Gambar 3.1	76

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 kuisisioner penelitian.....	93
Lampiran 2 jawaban responden	95
Lampiran 3 Tabulasi Data.....	98
Lampiran 4 Hasil Output.....	112
Lampiran 5 Dokumentasi.....	121
Lampiran 6 Riwayat Hidup.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah membutuhkan biaya yang tak sedikit jumlahnya untuk meningkatkan pembangunan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan nasional yaitu menggali sumber dana berupa pajak. Pajak merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta menjadi kontrak sosial antara warga negara dengan pemerintah.¹

Pemerintah sebagai pengatur dan pembuat kebijakan telah memberi kewenangan setiap daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri. Dengan demikian pemerintah daerah harus berusaha keras meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya. Pasal 2 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah menyebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari lima jenis pajak, antara lain : pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, serta pajak air permukaan.²

Menurut Utami salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang besar seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer adalah pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut terbukti dari banyaknya pemilik kendaraan bermotor yang terus bertambah setiap tahunnya dan syarat untuk memiliki kendaraan bermotor itu sendiri juga sangat mudah. Saat ini pembelian kendaraan bermotor terutama sepeda motor memiliki syarat yang

¹ Ilhamsyah, R., Endang, M. G., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan. *Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap*.

² Ibid

sangat mudah dan dealer-dealer yang menawarkan cicilan dengan bunga yang ringan juga semakin meningkat³.

Melihat realita ini, diharapkan penerimaan pendapatan pemerintah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dapat meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah pembelian kendaraan bermotor.⁴

Pajak kendaraan atau PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka bertambah juga penerimaan Negara dan daerah dari sektor pajak. Pajak daerah merupakan pengalihan atas kepemilikan masyarakat berupa kekayaan kepada sumber keuangan negara yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan penanaman modal (investasi) yang dilakukan pemerintah daerah, salah satu jenis pendapatan pajak daerah diperoleh melalui pajak kendaraan bermotor (PKB). Situasi pandemic yang menimpa Indonesia berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah, termasuk di bidang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) salah satunya berdampak pada penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Rembang yang mengalami penurunan. Kepala UPPD Kabupaten Rembang juga mengungkapkan bahwa selama pandemic sangat berpengaruh terhadap jumlah perolehan pajak kendaraan bermotor bahkan 2020 tahun lalu, target perolehan PKB tidak memenuhi target dan itu berkepanjangan sampai pada tahun 2022 masih belum memenuhi target. Beberapa alasan para wajib pajak di Rembang terlambat membayar pajak salah satunya yaitu lalai dan kebanyakan mempunyai kesibukan masing-masing, hingga kurangnya kepatuhan masyarakat atas pajak kendaraan bermotor, dengan demikian harus dilakukan usaha-usaha untuk menggali kesadaran wajib pajak sehingga dapat ditentukan target yang lebih realistis.⁵

³ Rizki Rahmawati and Agung Yulianto, "Accounting Analysis Journal Analysis of the Factors Affecting Individual Taxpayers Compliance," *Accounting Analysis Journal* 7, no. 1 (2018): 17–24, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>.

⁴ Ibid

⁵ <http://mataairradio.com/berita-top/pkb-di-rembang-menunggak-nilainya-rp822-miliar>

Berdasarkan persentase untuk tahun 2019-2022 target dari penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap realisasi penerimaan, berikut penyajian data perkembangan 3 Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Rembang tahun 2019-2022.

Tabel I.I
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
di Kabupaten Rembang 2019-2022

No.	Tahun Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2019	69.530.000.000	70.882.459.450	101%
2.	2020	72.100.000.000	71.183.025.750	98,73 %
3.	2021	80.902.000.000	73.763.436.500	91,18%
4.	2022	92.305.000.000	72.225.000.000	90,46%

Sumber : UPPD Kabupaten Rembang

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ditahun 2020-2022 target pajak tidak terpenuhi. Hal ini juga di jelaskan oleh Kepala UPPD Kabupaten Rembang Adi Yuniarso yang mengungkapkan, nilai tunggakan PKB tersebut setara dengan 28 ribu objek kendaraan bermotor. Pihak Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Rembang mencatat, total nilai tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kabupaten Rembang mencapai Rp 8,22 miliar pada tahun 2021. Hal ini menegaskan bahwa penerimaan pajak di Rembang, khususnya pada sektor pajak kendaraan bermotor masih rendah penerimaannya.⁶ Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang di tetapkan. Dalam perpajakan aturan yang berlaku adalah

⁶ <http://mataairradio.com/berita-top/pkb-di-rembang-menunggak-nilainya-rp822-miliar>

undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak menjadi masalah yang sangat penting dalam penerimaan pajak, karena ketika pajak yang didapatkan oleh negara tidak sesuai dengan realisasinya maka akan menghambat pembangunan negara.⁷

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan nilai religiusitas. Secara umum, kesadaran merupakan suatu kondisi dimana seseorang dapat mengetahui mengerti dan merasa untuk mematuhi segala aturan yang bersangkutan dengan ketentuan yang sudah diketahui secara sadar untuk ditaati. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan wajib pajak dalam memahami, mengetahui dan mengerti tentang kewajibannya membayar pajak sesuai dengan hati nuraninya tanpa adanya paksaan dari pihak lain.⁸

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak. Jika jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan dan tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka hal ini dapat menyebabkan tunggakan dan denda yang cukup besar pada kantor SAMSAT Kabupaten Rembang.⁹

Pengetahuan perpajakan tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga terdapat penjelasan tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar menimbulkan kesadaran diri dalam wajib pajak. Dengan adanya pengetahuan perpajakan dalam diri wajib pajak akan membantu wajib pajak untuk mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Cong dan Agos

⁷ khoirina permata Sari, "KENDARAAN BERMOTOR (Studi Empiris Pada SAMSAT Kulonprogo) PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK , KESADARAN WAJIB KENDARAAN BERMOTOR (Studi Empiris Pada SAMSAT Kulonprogo)" (2020).

⁸ Dewi Kusuma Wardani and Rumiya Rumiyatun, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Akuntansi* 5, no. 1 (2017): 15.

⁹ Muslikhatul Ummah, "Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang" (2015): 1–14.

menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.¹⁰

Penegakan hukum dalam perpajakan kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian suatu sanksi. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan yang akan diterima wajib pajak adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Audit pajak dan sanksi yang ditetapkan oleh otoritas pajak merupakan motivator utama dari kepatuhan wajib pajak.¹¹ Audit dan sanksi merupakan kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan. Audit pajak merupakan kegiatan yang dilakukan pemeriksa pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Sementara sanksi pajak merupakan suatu hukuman yang diberikan oleh orang yang melanggar peraturan.

Selain faktor diatas tingkat religiusitas juga akan mempengaruhi kepatuhan pajak. Indonesia merupakan negara yang tingkat religiusitasnya tinggi, hal ini bisa dilihat dari sila pertama dalam pancasila Ketuhanan yang maha esa. Nilai-nilai ketuhanan yang berakar dari ajaran agama sangat erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Hasil peta yang di rilis oleh Gallup International (2017), menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan religiusitas tinggi.¹²

Terdapat penelitian terdahulu terkait dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian Randi Ilhamsyah, Maria G Wi Endang dan Rizky Yudhi Dewantara (2016) menunjukkan bahwa kesadaran

¹⁰ Sari, "KENDARAAN BERMOTOR (Studi Empiris Pada SAMSAT Kulonprogo) PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK , KESADARAN WAJIB KENDARAAN BERMOTOR (Studi Empiris Pada SAMSAT Kulonprogo)."

¹¹ A D Witte dan D F Woodburry, "He Effect Of Tax Laws And Tax Administration On Tax Compliance: The Case Of The U.S Individual Income Tax." *National Tax Journal*, Vol 38 Nol 1 1985 hal. 1-13

¹² Riri Zelmianti and M.S Barianto, "Model Kepatuhan Pajak Sukarela Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Ditinjau Dari Aspek Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Dan Tingkat Religiusitas Wajib Pajak," *Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi* 06, no. 02 (2018): 1–15, <http://www.journal.uim.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/474>.

perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, diantaranya penelitian Widagsono menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor¹³. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Wardani¹⁴ menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan Muslihatul Ummah¹⁵ menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Semarang. Berbeda dengan penelitian Novi Fitri Muslimah (2021) menyatakan terdapat pengaruh yang negatif dan tidak signifikan pada variabel sanksi pajak kendaraan bermotor.

Penelitian Nanik Ermawati¹⁶ menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Seto widagsono¹⁷ menunjukkan bahwa nilai religiusitas berpengaruh negatif atau tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan *research gap* diatas maka peneliti mengambil penelitian pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan nilai religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu jenis pajak yang memiliki sumber pendapatan paling besar. Pajak kendaraan bermotor merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh orang atau badan atas kepemilikan dan memiliki wewenang atas kendaraan bermotor. Maka dari itu, perlunya peningkatan

¹³ S Widagsono, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kepanjen)," *Skripsi* (2017): 1–94.

¹⁴ Wardani and Rumiya, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor."

¹⁵ Ummah, "Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang."

¹⁶ Nanik . Ermawati, "Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Stie Semarang* 10, no. 1 (2018): 106–122.

¹⁷ Widagsono, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kepanjen)."

jumlah pendapatan dalam sektor pajak kendaraan bermotor dengan mengoptimalkan penerimaan dari PKB melalui berbagai upaya yang dilakukan, salah satunya dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka akan semakin meningkat pula penerimaan pajak, dan begitu juga sebaliknya. Pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengerti arti penting dan tujuan dipungutnya pajak dalam negara, sehingga mereka mau membayar pajak semata-mata hanya karna didasari unsur paksaan untuk membayar pajak, mereka senantiasa berusaha bagaimana agar pajak yang mereka bayar tidak terlalu besar. Hal inilah yang mendorong mereka untuk tidak patuh dan melakukan tindakan avoidance (penghindaran pajak) yang seringkali membuat mereka menjurus pada praktek penggelapan pajak dan merupakan salah satu bentuk kriminal dalam tindakan perpajakan.

Perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya yaitu penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu Nilai Religiusitas. Religiusitas mempunyai pengaruh terhadap perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk. Agama di harapkan memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri penegakan dalam perilaku norma.

selain itu juga yang menjadi pembeda dari penelitian ini yaitu dari segi objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di kantor SAMSAT Rembang karena pajak kendaraan bermotor saat ini masih sangat jauh dari target penerimaan pajak. Hal ini juga dijelaskan oleh Kepala UPPD Kabupaten Rembang Adi Yuniarso yang mengungkapkan, nilai tunggakan PKB tersebut setara dengan 28 ribu objek kendaraan bermotor. Selain itu, nilai tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kabupaten ini mencapai Rp8,22 miliar pada tahun 2021. Kesadaran masyarakat rembang dalam membayar pajak masih kurang, hal ini di buktikan dengan masih adanya masyarakat di sekitar daerah

peneliti yang banyak yang telat membayar pajak karenakan sibuk akan urusan pekerjaan dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis jelaskan, maka peneliti mengambil penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Nilai Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Rembang Tahun 2022”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena diatas, maka ada beberapa rumusan masalah.

Diantaranya adalah :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Rembang pada tahun 2022?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Rembang pada tahun 2022?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Rembang pada tahun 2022?
4. Apakah nilai Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Rembang pada tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Rembang tahun 2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Rembang tahun 2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Rembang tahun 2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh nilai religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT rembang tahun 2022

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

- a. Melalui penelitian ini, peneliti ingin memberikan bukti secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan nilai religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Rembang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi tentang perpajakan serta untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan wajib kendaraan bermotor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara berurutan yang terdiri dari beberapa bab yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Telaah Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Pembahasan , dan Bab V Penutup. Untuk masing-masing isi dari setiap bagian adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai landasan teori penunjang penelitian, penelitian terdahulu yang sejenis, kerangka pikir dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian dalam penulisan skripsi ini. Berisi tentang variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian, hasil analisis data dan pembahasan. Pada bab ini data-data yang telah dikumpulkan, dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang telah disiapkan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bagian penting yang berisi tentang kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Selain itu juga berisi saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu serta mengungkapkan keterbatasan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi ialah memperkirakan apa yang menyebabkan orang lain itu berperilaku tertentu. Teori atribusi memprediksi apa yang mendorong orang lain untuk bertindak tertentu. Setiap orang memiliki kecenderungan memberi atribusi yang disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada dibalik tindakan orang lain. *Attribution theory* (teori sifat) memberi tahu orang apakah kata-kata dan tindakan orang lain memiliki kualitas tersembunyi dalam diri mereka sendiri, atau hanya dapat direfleksikan dalam bentuk reaksi paksaan.

Studi atribusi awalnya dilakukan oleh Haider (1958). Setiap orang pada dasarnya adalah ilmuwan semu yang berusaha memahami perilaku orang lain dengan mengumpulkan dan menggabungkan informasi sampai penjelasan yang masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku tertentu. Dengan kata lain, seseorang selalu berusaha mencari tahu mengapa seseorang bertindak dengan cara tertentu.¹⁸

Teori atribusi sangat relevan dalam menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak erat kaitannya dengan sikap wajib pajak terhadap penilaian pajak itu sendiri. Teori atribusi meyakini bahwa kombinasi faktor internal dan eksternal dapat menyebabkan suatu peristiwa atau perilaku.¹⁹ Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal.

¹⁸ Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations* (1st ed.). Psychology Press. <https://doi.org/10.4324/9780203781159>

¹⁹ Rahmawati and Yulianto, "Accounting Analysis Journal Analysis of the Factors Affecting Individual Taxpayers Compliance."

Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Faktor internal yaitu ketika wajib pajak memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya termasuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu, dan wajib pajak mengerti adanya undang-undang yang mengatur mengenai pentingnya membayar pajak, sehingga faktor internal dalam teori ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan nilai religiusitas. Selanjutnya perilaku yang di sebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain.²⁰ Faktor eksternal dari teori ini yaitu sanksi perpajakan karna adanya peraturan yang berupa pemberian sanksi administrasi berupa kenaikan atau bunga dapat membuat wajib pajak menjadi patuh untuk membayar pajaknya.

Dalam teori ini faktor internal begitu ditekankan pada kepribadian seseorang, karena mempengaruhi perilaku seseorang yang diterapkan dalam menjalankan kehidupannya. Dalam hal ini, wajib pajak wajib mengetahui dan memperhitungkan kewajibannya ketika membayar pajak. Kesadaran disini berarti tindakan yang didorong oleh hati nurani untuk melakukan suatu tindakan (pajak). Ada campur tangan langsung atau tidak langsung oleh negara, yang diukur dari faktor eksternal kepatuhan pajak seseorang, dan bahkan negara melakukan penegakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.

Penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:²¹

- a. Kekhususan, artinya seseorang mempersepsikan perilaku orang lain secara berbeda dalam situasi yang berbeda Apabila

²⁰ Fuadi dan Mangoting, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *E-Jurnal Akuntansi* 1, no. 1 (2013): 452–470.

²¹ Stephen Robbins, "*perilaku organisasi. Alih bahasa tim index*", Jakarta: Indeks, 2003, hal.8

perilaku seseorang dianggap biasa maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Sebaliknya, apabila perilaku tersebut dianggap suatu hal yang luar biasa maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal.

- b. Konsensus, artinya ketika seseorang memiliki kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya, apabila konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.
- c. Konsistensi, artinya ketika seseorang menilai perilaku orang lain dengan reaksi yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Penelitian dibidang perpajakan yang menggunakan dasar teori atribusi salah satunya adalah penelitian Ardiyanti & Ni (2020). Ardiyanti & Ni (2020) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pengetahuan Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak Variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan perpajakan sosialisasi perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitiannya adalah bahwa semua variabel bebas yang digunakan baik secara parsial maupun bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.1.2 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 menyebutkan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung yang dipergunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat.²²

Banyak para ahli di bidang perpajakan yang turut memberikan gagasan tentang definisi pajak. Ide-ide yang dikemukakan tentu berbeda satu sama lain, namun pada dasarnya definisi yang berbeda yang dikemukakan oleh para ahli tersebut memiliki maksud atau tujuan yang sama. Pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut:

1) Dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH²³

Pajak adalah kontribusi wajib oleh rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

2) Dikemukakan oleh Prof. Dr. P.J.A. Andriani²⁴

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang diselenggarakan oleh pemerintah.

3) Menurut R. Santoso Brotodiharjo²⁵

Pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplusnya” digunakan untuk “*public saving*” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “*public investment*”.

²² UU RI Nomor Tahun 2009 pasal 1

²³ Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein, “*Perpajakan Edisi Revisi Cetakan Kedua*”, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000 h. 29

²⁴ Waluyo, “Perubahan Perundang-undangan Perpajakan Era Reformasi, Edisi Pertama”, Jakarta: Salemba Empat, 2002 h. 41

²⁵ Ibid

Berdasarkan pengertian pajak dari beberapa ahli, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara, demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

2.1.2.1 Unsur Pajak

Pajak memiliki ciri-ciri atau unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak yaitu:²⁶

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam membayar pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak dialokasikan untuk pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula memiliki tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur (*regulated*).

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak berkaitan erat dengan manfaat yang diperoleh dari pemungutan pajak, ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Fungsi Finansial). Fungsi pajak ini berperan sebagai penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi, pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak,

²⁶ Waluyo, "Perubahan Perundang-undangan Perpajakan Era Reformasi, Edisi Pertama", Jakarta: Salemba Empat, 2002 h. 41

seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regulered* (Fungsi Mengatur). Fungsi pajak ini untuk mengatur keadaan sosial, ekonomi dan politik masyarakat menurut kebijaksanaan pemerintah. Contoh penerapan pajak sebagai pengatur yaitu pajak yang dikenakan terhadap barang-barang mewah, tarif pajak progresif, tarif pajak ekspor, dll.

2.1.2.3 Jenis Pajak

Terdapat beberapa pengelompokan pajak, yaitu penggolongan menurut golongannya, sifat, dan lembaga pemungutnya.

- a. Menurut golongannya:
 - 1) Pajak langsung, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
 - 2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
- b. Menurut sifatnya:
 - 1) Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaanya memerlihatkan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan pada subjeknya.
 - 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan peristiwa yang mengakibatkan seseorang berkewajiban membayar pajak, tanpa melihat keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

c. Menurut lembaga pemungutnya:

- 1) Pajak negara atau pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- 2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.2.4 Sistem Pemungutan

Ada beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:²⁷

1. *Official Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.
2. *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With Holding System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ke tiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

2.1.3 Pajak Daerah

Definisi Pajak Daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah diatur berdasarkan peraturan daerah dan kewenangan serta penegakan peraturan berada di tangan pemerintah daerah. Pemanfaatan pajak daerah digunakan untuk pelaksanaan pembangunan daerah dan kelancaran dalam pelaksanaan pemerintah di daerah.²⁸ Jenis

²⁷ Mardiasmo, "Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama" Yogyakarta: Andi, 2002, h. 31

²⁸ Siahaan, Marihot Pahala. "Edisi Revisi pajak daerah & retribusi Daerah." Jakarta: RajaGrafindo Persada (2013).

pajak kabupaten/kota meliputi : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parker, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dan jenis pajak provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor ialah kendaraan roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di seluruh jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik atau peralatan lainnya. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan bagian dari pajak daerah dan termasuk dalam jenis pajak provinsi.

Wajib Pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi, badan atau instansi pemerintah yang memiliki kendaraan bermotor dan yang bertanggung jawab untuk membayar pajak kendaraan bermotor yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk orang pribadi yaitu orang yang bersangkutan kuasanya atau ahli warisnya.
- b. Untuk badan adalah kuasanya atau pengurus
- c. Untuk instansi pemerintah adalah penguasa pengguna anggaran atau pejabat pengguna anggaran

Informasi umum tentang pajak kendaraan bermotor antara lain:

a. Subjek Pajak

Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.²⁹

²⁹ UU RI Nomor 28 Tahun 2009 pasal 4

b. Wajib Pajak

Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Bagi wajib pajak badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa dari badan tersebut.

c. Objek Pajak

Berdasarkan pasal 3 UU No. 28 Tahun 2009, objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).³⁰

d. Pengecualian objek pajak dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah:

- a) Kereta Api
- b) Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
- c) Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.

e. Dasar Pengenaan Pajak

Menurut undang-undang No 7 pasal 6 Tahun 2001 tentang pajak kendaraan bermotor menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak dihitung sebagai perkalian dari 2 unsur pokok yaitu: Nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif

³⁰ UU RI Nomor 28 Tahun 2009 pasal 3

kadar kerusakan jalan dan lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.³¹

f. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak untuk setiap jenis pajak sebagaimana dasar hukum pemungutan pajak daerahnya telah diatur didalam undang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 yaitu sebagai berikut ini:

a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut ini:

- a) Untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi yaitu 1,5 %
- b) Untuk kendaraan bermotor angkutan umum 1,0 %
- c) 0,5 % untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga social dan keagamaan, pemerintah, lembaga pemerintah daerah, TNI/POLRI.³²

b. Kepemilikan yang kedua dan seterusnya kendaraan bermotor pribadi roda empat dan roda dua atau lebih yaitu dikenakan tarif secara progresif berdasarkan atas nama dan alamat yang sama serta jenis kendaraan yang besarnya tarif progresif yang ditetapkan sebagai berikut:

- a) 2% untuk kepemilikan kedua
- b) Kepemilikan ketiga sebesar 2,5%
- c) 3% untuk kepemilikan keempat dan seterusnya.³³

Secara umum perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus berikut ini: **Pajak Terutang = Tarif Pajak × Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)**

³¹ UU RI Nomor 7 Tahun 2001 pasal 6

³² Peraturan daerah provinsi lampung No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 4

³³ Ibid

c. Tarif Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Denda yang dikenakan karena keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu 2% dalam 1 bulan. Setiap naik satu bulan, tarif denda juga ikut naik 2%. Apabila terdapat wajib pajak yang terlambat membayar pajak selama 3 bulan, berarti pengenaan dendanya sebesar 6% dari jumlah pajak yang harus dibayarkan.

d. Tata Cara Pemungutan Pajak

Semua wajib pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh wajib pajak atas kuasanya. SPTPD ini memiliki jangka waktu 30 hari sejak saat penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan untuk kendaraan baru. 30 hari terhitung sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah untuk kendaraan bermotor dari luar daerah, dan sampai tanggal berakhirnya masa pajak untuk kendaraan bermotor yang bukan berasal dari dalam daerah. Apabila telah terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak, baik perubahan fungsi, bentuk maupun pergantian mesin, wajib pajak harus melaporkan dengan menggunakan SPTPD.

2.1.5 Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa arab disebut *Dharibah* yang artinya mewajibkan, menentukan, menetapkan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain lain. Pajak (*Dhariibah*) merupakan kewajiban tambahan bagi umat islam setelah zakat, sedangkan zakat merupakan kewajiban agama yang harus dikeluarkan bagi umat islam yang mampu sesuai dengan syariat agama Islam, zakat sebagai ibadah *amalayah* yang menjurus ke aspek sosial, untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah dan dalam hubungan dengan sesama

manusia.³⁴ Pajak (*Dhariibah*) dalam Islam merupakan salah satu pendapatan Negara berdasarkan ijtihad Uli Amri yang disepakati dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Ulama.

Ada dua pandangan tentang hukum pajak Islam. Pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya pajak sedangkan pandangan kedua yakni yang memandang bahwa pemungutan pajak merupakan suatu tindakan kezhaliman dan hal tersebut merupakan haram. Menurut penulis, pajak ialah suatu hal yang diperbolehkan. Penulis mengambil perspektif ini dengan menganggap bahwa pajak merupakan bentuk ibadah tambahan setelah zakat. Pajak ini bahkan bisa bersifat wajib karena sebagai bentuk ketaatan kepada *waliyyul amri* dimana *waliyyul amri* tersebut disini ialah pemerintah. Selama pajak tersebut masih berjalan sesuai dengan asas keadilan, maka sah-sah saja bagi kita untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa pajak, maka pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik dan tentunya akan berdampak pada masyarakat.³⁵

Pajak dalam Islam diperlakukan secara adil dan selaras sesuai dengan semangat nilai-nilai Islam dan digunakan untuk kebaikan (masalah) yang lebih besar. Oleh karena itu sistem yang adil harus memenuhi kriteria sebagai berikut:³⁶

- a. Jenis Pajak dikumpulkan untuk membiayai kebutuhan yang diperlukan.
- b. Dibandingkan dengan mereka yang menanggung beban pajak, seharusnya beban pajak tersebut tidak terlalu memberatkan.
- c. Hasil pajak dibayarkan sesuai dengan tujuan awal pembayaran pajak

³⁴ Ari Kristin Prasetyoningrum, "Pendekatan Balance Scorecard Pada Lembaga Amil Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah [The Balanced Scorecard Approach to the Amil Zakat Institution at the Great Mosque of Central Java]," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2015): 1–36, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/784>.

³⁵ Miming Lestari, "Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Di Kota Makassar" (2015): 81.

³⁶ Havis Aravik, S. H. I. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Edisi Pertama*. Kencana, 2017. H. 17

Beberapa istilah yang hampir sama dengan *adh-Dharibah* atau pajak antara lain:³⁷

- a. *al- jizyah* (Upeti yang wajib di bayar oleh ahli kitab untuk pemerintah islam)
- b. *al- Kharaj* (Pajak Bumi yang di miliki oleh Negara Islam)
- c. *al- 'U syr* (Bea cukai yang dibayarkan oleh pedagang non muslim yang telah masuk ke Negara Islam)

Risiko menghindari atau tidak membayar pajak akan berakibat buruk dalam berbagai aspek yaitu:

- 1) Jika penerimaan pajak menurun, maka akan merugikan keuangan negara.
- 2) Kadang akan menyebabkan kenaikan tarif pajak yang ada atau ditetapkannya kewajiban pajak baru memenuhi kekurangan pajak karena banyak yang menunggak atau tidak membayar.
- 3) Berbahaya bagi kepentingan masyarakat, dimana berkurangnya keuangan negara yang menyebabkan terbengkalainya infrastruktur, dan sarana prasarana umum

Oleh karena itu, pajak merupakan kewajiban warga negara, tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi, pertama penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk mencapai tujuan pajak, kedua pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata diantara mereka yang wajib membayarnya.

Dalam Al- Quran (Bahasa Arab) kata “pajak” terdapat pada Q.S Al- Taubah ayat 29 yang berbunyi:

فَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ؕ

³⁷ Ummah, “Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang.”

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.³⁸

“Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir dari kalangan Ahl al-Kitab yang tidak beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, serta tidak mempercayai hari kebangkitan dan hari pembalasan dengan benar, tidak meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak memeluk agama yang benar, yaitu Islam. Perangilah mereka sampai mereka beriman atau menyerahkan jizyah dengan tunduk dan taat serta tidak membangkang, agar mereka menyumbang untuk menguatkan anggaran belanja negara Islam. Jizyah adalah salah satu sumber utama dalam anggaran negara Islam. Pajak ini berkisar 48 dan 12 dirham untuk satu orang, yang diambil dari orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang memiliki status hukum yang sama dengan mereka. Jizyah ini diwajibkan dengan syarat dia mempunyai harta yang dipakai untuk membayar apa yang diwajibkan atasnya”.³⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa masyarakat dianjurkan untuk membayar pajak. Pemerintah mempunyai wewenang untuk mengatur dan menentukan kewajiban perpajakan. Untuk kelancaran pembangunan, pemerintah wajib menerapkan pajak demi kemaslahatan bangsa secara keseluruhan

2.2 Variabel Independen

Variabel independen atau bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa variabel independen, diantaranya yaitu: kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan nilai religiusitas.

³⁸ Q. s Al-Taubah:29

³⁹ Tafsir Al Misbah 05

2.2.1 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memahami dan mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak (*Tax Consciouness*) adalah wajib pajak memberi kontribusi dana secara sukarela dengan membayarkan kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan sesuai dengan jumlahnya. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajibannya membayar perpajakan yang tepat akan berpengaruh terhadap kejujuran wajib pajak. Sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara sadar dan patuh terhadap perpajakan.⁴⁰

Bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak diterapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.⁴¹

Kesadaran membayar pajak tidak tumbuh dengan baik di masyarakat disebabkan adanya perbedaan kepentingan. Kepentingan dari wajib pajak dengan kepentingan pemerintah dalam melaksanakan perpajakan.⁴² Masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui dan menghargai serta menaati perpajakan yang berlaku untuk mewujudkan kesadaran dan kepedulian tentang pajak.

⁴⁰ Beti, Agustina, Anwar Made, and Eris Dianawati. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (tax Consciouness), Kejujuran Wajib Pajak (Tax Honesty), Kemauan Membayar Dari Wajib Pajak (tax Mindedness), Kedisiplinan Wajib Pajak (tax Disclipne) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (tax Compliance)." *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 4.1 (2016).

⁴¹ Siti Nurlaela, "Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemajuan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribai," *Jurnal Paradigma* 11, no. 2 (2013): 89–101.

⁴² Andri, Irianto. "Panduan Pengembangan Organisasi." *Penerbit Andi. Yogyakarta* (2005).

2.2.2 Pengetahuan Perpajakan

Menurut Cong dan Agoes (2019), pengetahuan pajak adalah kemampuan dimana wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Pengetahuan merupakan informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan untuk bertindak, mengatur strategi perpajakan, dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Karena dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.⁴³

Menurut Ilhamsyah, et al. Hal-hal yang mencakup wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak
2. Kepemilikan NPWP (nomor pokok wajib pajak) sebagai salah satu sarana untuk administrasi perpajakan.
3. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan.
4. Pengetahuan dan pemahaman tentang PKP (penghasilan kena pajak), PTKP (penghasilan tidak kena pajak)
5. Wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan.

2.2.3 Sanksi Pajak

Sanksi adalah hukuman yang di jatuhkan kepada mereka yang melanggar aturan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan dan atau pencegahan (*preventif*) agar aturan tentang perpajakan yang berlaku tidak dilanggar oleh wajib pajak. Dalam artian sanksi pajak merupakan alat pencegah wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan dan peraturan pajak

⁴³ Sari, "KENDARAAN BERMOTOR (Studi Empiris Pada SAMSAT Kulonprogo) PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK , KESADARAN WAJIB KENDARAAN BERMOTOR (Studi Empiris Pada SAMSAT Kulonprogo)."

⁴⁴ Ibid.

yang berlaku.⁴⁵ Sanksi pajak yang ketat akan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak juga diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi Wajib Pajak yang sebelumnya sudah melakukan ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sanksi perpajakan dikenakan krena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Sebagaimana dimaklumi suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) tujuan, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua untuk menghukum. Mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya, dan menghindari kesalahan yang sama. Maksud yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera dan berhenti melakukan kesalahan yang sama.⁴⁶

2.2.4 Nilai Religiusitas

Religiusitas merupakan nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang. Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk. Agama diharapkan memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri penegakan dalam perilaku moral. Studi sebelumnya telah mengungkapkan dampak dari religiusitas di berbagai bidang termasuk kepatuhan pajak. Komitmen agama digunakan sebagai variabel kunci untuk mengukur tingkat religiusitas individu berdasarkan pada penerapan nilai-nilai agama, keyakinan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁷

Agama didasarkan pada seperangkat adat atau kebiasaan tertentu, kepercayaan dan nilai-nilai, dan biasanya tergantung pada budaya, dan

⁴⁵ Mardiasmo, "*perpajakan*", Yogyakarta: ANDI, 2006 h. 21

⁴⁶ Mardiasmo, "*perpajakan*", Yogyakarta: ANDI, 2006 h. 36-40

⁴⁷ Widagsono, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kepanjen)."

pendidikan.⁴⁸ Nilai agama dianggap dapat mengontrol perilaku negatif dan mendorong seseorang untuk berperilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia sendiri sangat menghargai nilai-nilai religiusitas seperti yang tertuang dalam sila pertama pancasila, yang mengandung arti bahwa warga negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai agama, posisi agama di Indonesia sangat penting diperkirakan persentasenya mencapai 98% angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat AS pada angka 71,6%, dan India sekitar 80,7%, menurut Asisten Profesor Studi Global di Universitas Boston, Amerika Serikat (AS), Menchik.⁴⁹

Religiusitas dinilai sebagai seberapa besar komitmen individu terhadap agamanya serta implementasinya dalam kehidupan, sehingga sikap dan perilaku individu mencerminkan komitmen tersebut. Komitmen agama terdiri dari dua jenis yaitu religiusitas intrapersonal yang bersumber dari kepercayaan dan sikap individu dan interpersonal yaitu keikutsertaan individu dengan organisasi keagamaan. Teori atribusi mendukung variabel religiusitas yang bersumber dari internal individu yang mengarah pada karakter yang ada dalam diri seseorang seperti kepribadian dan niat individu dalam berperilaku. Peranan dari nilai agama diharapkan dapat mencegah seseorang berperilaku menyimpang dan mendorong untuk berperilaku baik sesuai ajaran agamanya seperti niat untuk menaati peraturan perpajakan dan bersikap jujur dalam menjalankan kewajiban pajaknya.⁵⁰

2.3 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel lain yang sifatnya tidak dapat berdiri sendiri. Variabel dependen (terpengaruh) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh satu atau beberapa variabel lain. Variabel ini dipengaruhi oleh variabel independen.

⁴⁸ Irma Istiariyani, "Pentingnya Kecerdasan Emosi Dan Spiritual Terkait Isu Sensitivitas Etika Auditor (Studi Kasus Pada Internal Auditor BNI Syariah)," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018): 263–294.

⁴⁹ Desi Darmawati and Riri Zelmianti, "Kepercayaan Publik Dan Nilai Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Journal of Applied Managerial Accounting* 5, no. 1 (2021): 114–123.

⁵⁰ Ibid.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Perpajakan merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak patuh dan sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan patuh dalam membayarkan pajaknya, dan pelaporan pajaknya tidak terlambat. Kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, penyelundupan, dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.⁵¹

Ada dua jenis kepatuhan perpajakan yaitu: Kepatuhan administrative atau kepatuhan formal yaitu suatu kepatuhan yang berkaitan dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Dan yang kedua yaitu kepatuhan teknis atau kepatuhan material adalah kepatuhan materiil lebih menekankan pada aspek substansinya yaitu jumlah pembayaran pajak telah sesuai dengan ketentuan. Dalam arti perhitunga dan pembayaran pajak telah benar kepatuhan yang berkaitan dengan tepat dan benar.⁵²

Kesungguhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya tercermin dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi dan kesungguhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya.

Allah berfirman dalam Q.S An-Nur Ayat 54 yang berbunyi:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۗ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

Artinya : *Katakanlah, "Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul (Muhammad)*

⁵¹ Ibid.

⁵² Pancawati Hardiningsih and Rachmawati Meita Oktaviani, "Determinan Kebijakan Hutang (Dalam Agency Theory Dan Pecking Order Theory)," *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan Universitas Stikubank* 1, no. 1 (2012): 11–24.

itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan jelas”⁵³

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan umat manusia kaum muslim untuk taat kepadaNya dan Rasullullah. Rasullullah mengajarkan kepada semua umat untuk taat dan mematuhi perintah Allah. Umat muslim berkewajiban mematuhi semua aturan dan kebaikan yang akan kembali kepada dirinya. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan patuh dalam membayarkan pajaknya dan pelaporan pajaknya tidak terlambat. Semakin banyak wajib pajak yang dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak dapat dikatakan patuh terhadap peraturan perpajakan. Bahkan dalam Islam sendiri Rasullullah menganjurkan umatnya agar membayar zakat atas diri sendiri. Zakat dan pajak memiliki kesamaan yaitu ditujukan untuk kepentingan umum, pajak diwajibkan oleh negara sedangkan zakat oleh agama. Zakat dan pajak bermanfaat untuk menciptakan pertumbuhan pembangunan dan menjaga stabilitas perekonomian negara. Islam memandang pajak sebagai bentuk ketaatan masyarakat kepada *ulil amri* atau pemerintah. Allah SWT mengharuskan umatnya untuk menepati janji termasuk wajib pajak yang telah terdaftar harus menepati janji dan bertanggung jawab dalam melakukan kewajiban perpajakan. Seperti membayar dan melaporkan pajak tepat waktu, karena dengan membayar dan melaporkan pajak tepat waktu berarti wajib pajak telah melaksanakan salah satu kewajibannya sebagai warga negara. Yang secara tidak langsung bermanfaat untuk masyarakat.

2.4 Penelitian Terdahulu

Guna mempertajam arah penelitian, terlebih dahulu disajikan beberapa penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian tersebut yaitu berkaitan dengan variabel kualitas produk

⁵³ Q.S An-Nur: 54

dan kualitas layanan. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan yaitu:

Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu

No	Penulis	Judul	Alat Analisis	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Randi Ilamsyah, Maria G Wi Endang, Rizky Yudhi Dewantara (2016)	Pengaruh Pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Analisis Regresi linier Berganda	1. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 2. Kesadaran wajib pajak, berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 3. Kualitas pelayanan, berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan	Alat analisis menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan empat variabel independen dan satu variabel dependen	Variabel independen dan objek penelitian

				bermotor 4. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor		
2.	Ni Kadek Metri Tresnalyani, I Ketut Jati (2018)	Pengaruh kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan dan biaya kepatuhan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Regresi linier berganda	1. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PKB. 2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PKB. 3. Biaya kepatuhan berpengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak PKB.	Alat analisis menggunakan regresi linier berganda	Ada beberapa variabel independen yang berbeda dan objek penelitian yang berbeda
3.	Muslihatul Ummah (2015)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan	Regresi linier berganda	1. Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap	Alat analisis menggunakan regresi linier berganda	Variabel independen dan objek penelitian

		uan perpajak an dan pelayana n fiskus terhadap kepatuha n wajib pajak kendaraa n bermotor di kabupate n Semaran g		kepatuhan wajib pajak. 2. Sanksi pajak berpengar uh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Variabel pengetahu an perpajakan tidak berpengar uh positif atau tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 4. Pelayana n fiskus tidak berpengar uh positif atau tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.		
4.	Ketut Evi Susilaw ati Ketut Budiart ha	Pengaruh Kesadara n Wajib Pajak, Pengetah uan Perpajak	Regresi linier berganda	1. Kesadar an wajib pajak, berpengar uh positif pada kepatuhan	Teknik analisis data	Metode pengambila n sampel

	(2013)	an, Sanksi Perpajak an dan Akuntabi litas Pelayana n Publik Pada Kepatuha n Wajib Pajak Kendaraa n Bermotor		wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. 2.Pengeta huan pajak berpengar uh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. 3.Sanksi perpajakan berpengar uh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. 4.Akuntab ilitas pelayanan publik berpengar uh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak		
--	--------	---	--	---	--	--

				Kendaraan Bermotor.		
5.	Nanik Ermawati (2018)	Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Regresi Berganda	1. Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.		Metode pengambilan sampel
6.	Novi Fitri Muslimah (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Sistem Samsat Drive-Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan	Analisis regresi berganda	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 2. Sistem samsat drive thru	Metode analisis data	Metode pengambilan sampel

		n Bermotor Di Kantor Samsat Kota Tegal.		berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor		
7.	Wardani (2017)	Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Regresi linier berganda	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 2. Sistem samsat drive-thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 3. Pengetahuan	Analisis data menggunakan regresi linier berganda	Variabel independen, objek penelitian, hasil penelitian


				wajib pajak dan sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib PKB		
--	--	--	--	---	--	--

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap masalah yang dibahas. Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya, kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar I.I

Kerangka Konseptual Penelitian



2.6 Rumusan Hipotesis

Secara umum hipotesis merupakan jawaban sementara mengenai masalah yang dianggap benar, kenapa masih dianggap sementara karena masih perlu dibuktikan kebenarannya dan dianggap paling benar karena sudah berdasarkan pikiran yang logis dan pengetahuan untuk menunjangnya. Dalam pengujian hipotesis akan membawa pada kesimpulan untuk menerima atau menolak hipotesis.⁵⁴

Berdasarkan kerangka konseptual penelitian diatas maka hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.6.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran wajib pajak tampak dari diri sendiri sehingga setiap wajib pajak dapat mengerti mengenai pajak tanpa adanya tuntutan dari pihak lain.

Hal ini disebutkan dalam penelitian Wardani (2017), bahwa kesadaran wajib pajak berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak, dimana ketika kesadaran wajib pajak bertambah, maka kepatuhan juga terus mengalami pertumbuhan positif. Penelitian tersebut membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketika wajib pajak memiliki kesadaran secara penuh dalam dirinya, maka wajib pajak tersebut akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Sejalan dengan penelitian nanda Rizki Putri *et al* (2018) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut Teori Atribusi, perilaku manusia disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal dari teori atribusi berupa dorongan dari dalam diri untuk berperilaku patuh, karna kesadaran untuk membayar pajak

⁵⁴ Badri Sutristini, "Metode Statistik untuk Penelitian Kuantitatif" Yogyakarta: Ombak, 2012
h.14

timbul dalam diri sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Semakin kuat faktor internal, maka semakin tinggi juga tingkat kesadaran wajib pajak, selain itu pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan juga semakin baik sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

H₁ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.6.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengetahuan pajak merupakan hal yang penting dan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya pengetahuan pajak mengenai hak, kewajiban dan pentingnya pajak terhadap pembangunan dapat menimbulkan kesadaran dalam membayar pajak. Semakin luas pengetahuan serta pemahaman seseorang tentang pajak, maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.⁵⁵

Pengetahuan pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.

Semakin tingginya pengetahuan pajak pada diri wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.⁵⁶

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Ilhamsyah, *et al.* (2016) bahwa pengetahuan pajak berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak, dimana ketika pengetahuan pajak semakin luas, maka kepatuhan juga terus mengalami pertumbuhan positif. Penelitian tersebut

⁵⁵ Sari, "KENDARAAN BERMOTOR (Studi Empiris Pada SAMSAT Kulonprogo) PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK , KESADARAN WAJIB KENDARAAN BERMOTOR (Studi Empiris Pada SAMSAT Kulonprogo)."

⁵⁶ Wardani and Rumiyatun, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor."

membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian Ketut Evi Susilawati (2013) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori atribusi bahwa pengetahuan pajak merupakan faktor internal yang berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Pengetahuan pajak dapat mendorong wajib pajak mengetahui lebih jauh mengenai perpajakan, sehingga wajib pajak dengan mudah melakukan kewajiban perpajakan.

H₂ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.6.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi perpajakan adalah salah satu alat pemerintah untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dengan sanksi perpajakan, maka setiap wajib pajak yang melanggar peraturan dan perundang-undang perpajakan akan mendapatkan hukuman sehingga wajib pajak akan patuh terhadap kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebutkan dalam penelitian Kusuma (2017), bahwa sanksi perpajakan berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak, dimana ketika sanksi perpajakan lebih di tegakkan, maka kepatuhan juga terus mengalami pertumbuhan positif. Penelitian tersebut membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁵⁷

Sanksi tegas yang diterapkan terhadap wajib pajak, akan membuat wajib pajak patuh membuat laporan sesuai dengan pendapatan yang diperolehnya. Semakin berat sanksi yang ditetapkan, maka tingkat

⁵⁷ Sari, "KENDARAAN BERMOTOR (Studi Empiris Pada SAMSAT Kulonprogo) PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK , KESADARAN WAJIB KENDARAAN BERMOTOR (Studi Empiris Pada SAMSAT Kulonprogo)."

kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Sanksi disini berperan untuk memberikan hukuman dan efek jera yang akan dirasakan oleh wajib pajak setelah diberikan sanksi akan kelalaian yang dilakukan dan mau wajib pajak diharapkan dapat belajar dari kelalaian yang telah diperbuat sehingga, untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya di masa pajak selanjutnya menjadi lebih patuh. Sanksi perpajakan dalam penelitian Ilhamsyah, dkk (2016), menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sanksi pajak merupakan faktor eksternal dalam teori atribusi, karna adanya peraturan yang berupa pemberian sanksi administrasi berupa kenaikan atau bunga dapat membuat wajib pajak menjadi patuh untuk membayar pajaknya. Terkait dengan kepatuhan wajib pajak, mengenakan sanksi pajak dapat merangsang wajib pajak mewujudkan perilaku patuh terhadap ketentuan perpajakan. Pengenaan sanksi pajak atas pelanggaran yang dilakukan dapat merugikan wajib pajak karena harus mengeluarkan biaya lebih banyak dibandingkan jika tidak terkena sanksi pajak.

H₃ : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.6.4 Pengaruh Nilai Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Religiusitas merupakan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak bahwa wajib pajak percaya terhadap tuhan, dimana wajib pajak takut melakukan pelanggaran terhadap peraturan pajak. Melakukan pelanggaran pajak merupakan perilaku yang tidak etis, karena merugikan negara. Perilaku tidak etis inilah yang merupakan dimensi dari nilai religiusitas.⁵⁸

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Desi Darmawati, *et al.* (2016) bahwa nilai religiusitas berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak, dimana ketika nilai religius semakin kuat tertanam

⁵⁸ Ermawati, "Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

dalam diri wajib pajak, maka kepatuhan juga terus mengalami pertumbuhan positif. Penelitian tersebut membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian Nanik Ermawati (2018) yang menyatakan bahwa nilai religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan religiusitas. Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan bahwa seseorang akan mencari informasi sebagai alasan mengapa orang lain melakukan sesuatu. Teori atribusi dibagi menjadi dua, yaitu atribusi internal dan atribusi eksternal. Atribusi internal adalah seseorang akan berperilaku yang disebabkan oleh faktor internal. Sikap religiusitas Wajib Pajak termasuk dalam kategori atribusi internal, sehingga relevan untuk dijadikan variabel dalam penelitian ini.

Religiusitas merupakan komitmen wajib pajak terhadap agama yang di anut. Komitmen tersebut menjadi pembentuk sudut pandang wajib pajak untuk bertindak patuh.

H₄ : Nilai religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang mempunyai tujuan untuk menguji populasi atau sampel tertentu dengan cara mengumpulkan data menggunakan alat penelitian dan melakukan analisis data kuantitatif atau statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya.⁵⁹ Pendekatan kuantitatif lebih fokus pada peristiwa yang mempunyai karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia yang disebut dengan variabel. Dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian terkait pengaruh variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan nilai religiusitas terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Metode survei di gunakan dalam penelitian ini, metode survei merupakan proses pengambilan sampel dari suatu populasi serta kuesioner digunakan sebagai alat pengumpulan data yang utama.⁶⁰ Penelitian kuantitatif diambil dari pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah yang berasal dari sampel atas sejumlah pertanyaan tentang survei yang bertujuan menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka.

Sumber data adalah segala sesuatu yang memberikan informasi mengenai data. Sumber data. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pemberian kuisisioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen SAMSAT Rembang yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, h.18

⁶⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei Edisi Revisi*. (Jakarta : LP3S, 1989). Hlm 3

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan di tarik kesimpulannya yang menjadi sasaran peneliti.⁶¹ Populasi dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, nilai maupun peristiwa. Penelitian ini menggunakan populasi penelitian seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Rembang. Alasan penelitian di SAMSAT Rembang karena tunggakan pajak yang cukup signifikan di Kabupaten Rembang ini dari pajak yang sebelumnya dibandingkan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Tengah.

Sampel merupakan bagian dari jumlah populasi. Ketika populasi besar, peneliti tidak dapat mempelajari semua populasi, dikarenakan keterbatasan tenaga, dana, dan waktu, sehingga peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.⁶² Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan *sample random sampling*. Teknik *simple random sampling* merupakan bagian dari metode *probability sampling* yang merupakan penarikan sampel yang didasarkan pada gagasan bahwa seluruh unit populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Dengan demikian, dalam penelitian ini tidak terdapat diskriminasi unit populasi yang satu dengan lainnya, karena semua memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.⁶³

Tidak semua Wajib Pajak Kendaraan Bermotor tersebut menjadi objek penelitian dikarenakan jumlahnya yang cukup banyak, maka untuk menentukan jumlah sampel di gunakan rumus. Menurut Sujarweni (2014) yang dapat dilakukan menggunakan rumus Slovin, yaitu:

⁶¹ Ibid, h.80

⁶² Op. cit h.84

⁶³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri. 2017 h.117

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel/ jumlah responden

N = Ukuran populasi

e = Batas toleransi error

$$n = \frac{217.511}{1+217.511(0,1)^2}$$

$$n = \frac{217.511}{1+217.511(0,01)}$$

$$n = \frac{217.511}{2176,11}$$

$$n = 100 \text{ sampel}$$

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara dan teknik ilmiah yang dilakukan peneliti dalam rangka mengumpulkan data secara sistematis yang berguna untuk tujuan analisis.⁶⁴ Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi dengan mengumpulkan data yang relevan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk penelitian baik dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber *credible* lainnya. Data sekunder yaitu dari penelitian orang lain yang memiliki perbedaan di dalamnya namun tetap dapat dimanfaatkan hasil penelitiannya.

Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Survei awal dengan melakukan wawancara singkat dan meminta data kepada pihak yang berwenang di Kantor SAMSAT Rembang.

⁶⁴ <https://www.Google.com/amp/sosiologi/.com/metode-pengumpulan-data/amp> diunduh pada minggu 28 juni 2020 pukul 15.10

2. Studi lapangan dengan menggunakan kuisioner yang disebarakan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Rembang.

3.4 Variabel Penelitian

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Definisi Operasional Variabel	Indikator
Kesadaran Wajib Pajak	Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas (Wardani, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak. 2. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah. 3. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak sukarela (Wardani, 2017)
Pengetahuan Perpajakan	Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Membayar pajaknya tepat pada waktunya 3. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya 4. Wajib pajak dapat

	hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Carolina, 2009)	mengetahui jatuh tempo pembayaran. 5. Wajib pajak mengetahui fungsi pajak 6. Wajib pajak mengetahui konsekuensi jika tidak membayar pajak 7. Wajib pajak memahami prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor (Carolina,2009)
Sanksi Perpajakan	Sanksi perpajakan adalah faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Wardani, 2017)	1. Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor. 2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak 3. Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi (Wardani, 2017)
Nilai Religiusitas	Tindakan manusia dalam mempercayai agama masing-masing	1. Keyakinan terhadap agama 2. Praktik agama

	dengan tata cara sesuai dengan kepercayaan masing-masing (Capanna, et al, 2013)	3. Pengalaman agama 4. Ketaatan dalam agama 5. pengetahuan keagamaan (Widagsono, 2017)
Kepatuhan wajib pajak	Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang pajak yang berlaku (Wardani, 2017)	1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan. 2. Membayar pajaknya tepat pada waktunya. 3. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya. 4. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran (Wardani, 2017)

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang menggunakan statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data tanpa maksud untuk menarik kesimpulan yang berlaku untuk umum. Analisis statistik deskriptif ditujukan untuk memberikan gambaran tentang demografi responden.⁶⁵ Gambaran tersebut mencakup

⁶⁵ Ririn Dwi Putri Anggraini and Efrizal Syofyan, "Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor BPKP," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2, no. 2 (2020): 2772–2785.

pengukuran tendensi sentral seperti nilai maksimal, nilai minimal, rata-rata, standar deviasi yang disediakan untuk memperjelas deskripsi responden. Dalam penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis tanggapan responden mengenai pengaruh penerapan kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan nilai religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3.5.2 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data digunakan untuk mengetahui baik tidaknya data yang sedang diteliti. Uji kualitas dilakukan melalui uji reliabilitas dan uji validitas.

a. Uji Validasi

Uji Validasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan suatu instrumen penelitian. Pengujian validasi mengacu pada sejauh mana suatu instrument dalam menjalankan fungsinya. Instrument dikatakan valid jika instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang akan diukur. Uji kevalidan suatu data dapat dilakukan dengan cara uji validitas terhadap butir-butir kuesioner.⁶⁶ Untuk menghitung korelasi pada uji validitas menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Pearson. Jika hasil uji validitas R_{Hitung} lebih besar dari pada nilai R_{Tabel} , maka indikator tersebut dinyatakan valid. Uji validitas ini valid ketika tingkat signifikansi $< 0,05$.⁶⁷

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah jawaban responden terhadap kuesioner adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Besarnya koefisien alpha yang diperoleh menunjukkan koefisien reliabilitas instrumen. Reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien *Cronbachs*

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Soewadji, Jusuf. "Pengantar metodologi penelitian." (2012).

Alpha (α). Jika koefisien $\alpha > 0,60$ maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut baik dan reliabel.⁶⁸

3.6 Uji Asumsi Klasik

Dalam uji asumsi klasik ini pengujian yang harus dilakukan yaitu:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data merupakan pengujian untuk mengukur apakah data yang didapatkan berdistribusi normal atau tidak normal, sehingga pemilihan statistic dapat dilakukan dengan tepat. Data yang baik merupakan data yang terdistribusi secara normal. Uji normalitas ini bisa dilakukan dengan cara uji Kolmogorow Smirnow. Jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05 maka data tersebut terdistribusi dengan normal, tetapi jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal.⁶⁹

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolinieritas membantu memastikan bahwa variabel independen saling berkorelasi. Dalam hal ini, sangat sulit untuk menentukan variabel independen mana yang mempengaruhi variabel dependen.

Diantara variabel independen terdapat korelasi yang mendekati +1 atau -1 maka artinya persamaan regresi tidak akurat digunakan dalam persamaan.

Uji multikolinieritas dapat ditinjau dari nilai Tolerance dan dari nilai Varian Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance $< 0,10$ dan nilai VIF > 10 , maka terjadi multikolinieritas dan jika nilai

⁶⁸ Sari, "KENDARAAN BERMOTOR (Studi Empiris Pada SAMSAT Kulonprogo) PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK , KESADARAN WAJIB KENDARAAN BERMOTOR (Studi Empiris Pada SAMSAT Kulonprogo)."

⁶⁹ Yuliardi, Ricki, and Zuli Nuraeni. "Statistika Penelitian Plus Tutorial SPSS." *Yogyakarta: Innosain* (2017).

Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas.⁷⁰

c. Uji Heterokedastisitas

Uji ini terjadi pada model-model penelitian yang menggunakan data bagian (*cross section*) daripada deret waktu (*time series*). Namun bukan berarti model yang menggunakan data *time series* bebas dari uji heterokedastisitas. Heterokedastisitas dapat dideteksi dengan uji *glejser*. Pada uji *glejser*, model regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini diregresikan untuk mendapatkan nilai residual. Jika nilai signifikan > 0,05 maka tidak terjadi *heterokedastisitas*, sebaliknya jika nilai signifikansinya < 0,05 maka terjadi *heterikedastisitas* dalam model regresi ini.⁷¹

3.7 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linear berganda merupakan hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen ($X_1, X_2, \dots X_n$) dengan variable dependen (Y). Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variable dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negative dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.⁷²

3.8 Analisis Data

a. Uji Signifikansi Parsial (T-test)

Uji T digunakan sebagai uji untuk mengetahui secara parsial pengaruh variable independen terhadap variabel dependen, dan apakah berpengaruh secara signifikan atau tidak. Tujuan dari uji T dilakukan

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ghozali, Imam. "Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25." (2018).

⁷² FI, Sigit Suyantor, *Mengolah Data Statistik Hasil Penelitian dengan Menggunakan SPSS*, Semarang: Wahana Komputer, h. 143

untuk melihat seberapa besar pengaruh antara variable independen kesadaran wajib pajak (X_1), pengetahuan perpajakan (X_2), sanksi pajak (X_3), dan nilai religiusitas (X_4) terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Dengan pengambilan data keputusan, yaitu:⁷³

1. Jika nilai sig lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima atau H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh secara individual terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima atau H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh secara individual terhadap variabel dependen.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis untuk mengetahui seberapa besar sumbangan atau kontribusi variabel independen (penerapan kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi ajak, dan nilai religiusitas) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor).⁷⁴

Rumus Uji Koefisien Determinasi

$$R^2 = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien Determinasi

r^2 = koefisien Korelasi

⁷³ Morissan, *Statistik Sosial*, Jakarta: KENCANA (Divisi dari PRENAMEDIA Group), 2016 h. 187

⁷⁴ Ibid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Sejarah Samsat

Lahirnya Sistem Manunggal Satu Atap (SAMSAT) diawali oleh sebuah gagasan brilyan yang disampaikan pada forum penataran para pemimpin Dinas Pendapatan Daerah Proponsi Daerah Tingkat I Se-Indonesia pada bulan April 1976 di Jakarta. Hasil penataran menghasilkan suatu rekomendasi berupa usulan kepada pemerintah, khususnya pimpinan Departemen Dalam Negeri agar SAMSAT dijadikan sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk seluruh Indonesia. Sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) merupakan suatu sistem kerjasama terpadu antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Dinas Pendapatan Provinsi dan PT. Jasa Raharja (Persero).

Terbentuknya SAMSAT ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri NO. POL KEP/13/X11/76 Nomor: KEP-1693/MK/IV/12/1976: 311 Tahun 1976 tentang peningkatan kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah khususnya mengenai pajak-pajak kendaraan bermotor.

Dasar hukum pembentukan SAMSAT di seluruh Indonesia adalah Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 tahun 1999, Nomor 6/IMK.014/1999 tentang pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di bawah satu atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor

dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Tujuan dibentuk SAMSAT adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat untuk pengurusan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SKWDKLLJ), maka dibentuklah Kantor Bersama Samsat.⁷⁵

UPPD Kabupaten Rembang dibentuk dan ditetapkan sebagai Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018. UPPD Kabupaten Rembang terletak di jalan pemuda Nomor 90, Desa Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. UPPD Kabupaten Rembang merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan pendapatan daerah khususnya di wilayah Kabupaten Rembang. Unit pengelolaan pendapatan daerah dipimpin oleh kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Dalam menyelenggarakan pelayanan dan tata kelola organisasi, kepala unit dibantu oleh beberapa seksi dan kelompok yaitu sub bagian tata usaha, seksi pajak kendaraan bermotor, seksi retribusi, pendapatan lain, dan penagihan, unit penunjang, dan kelompok jabatan fungsional.

4.1.2 Visi dan Misi SAMSAT Rembang

1. Visi UPPD Kabupaten Rembang
Terwujudnya pelayanan prima berbasis teknologi informasi menuju pemerintahan yang bersih.
2. Misi UPPD Kabupaten Rembang
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
 - b. Meningkatkan sumber daya manusia
 - c. Meningkatkan identifikasi dan keamanan kepemilikan kendaraan bermotor

⁷⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem_administrasi_manunggal_satu_atap diakses pada tanggal 10 Desember 2022 pada pukul 17:45 WIB

d. Meningkatkan penerimaan daerah dan pusat

4.2 Deskripsi Data Penelitian dan Responden

4.2.1 Deskripsi data penelitian

Peneliti mengumpulkan 100 sampel wajib pajak kendaraan bermotor. Sumber data pada penelitian ini didapatkan melalui kuisisioner yang dibagikan kepada responden baik secara langsung ataupun melalui google form yang di sebar secara online melalui sosial media. Pengambilan sampel menggunakan rumus slovin berdasarkan akumulasi jumlah populasi. Teknik penentuan sampel menggunakan teknik *simple random sampling*, yaitu proses memilih individu dari suatu populasi secara acak tanpa memperhatikan status yang dimiliki, yang artinya peneliti dapat menggunakan setiap orang yang ditemui untuk dijadikan sampel jika orang tersebut dianggap cocok untuk digunakan sebagai sumber data.

Tabel 4.1

Distribusi Sampel

Klasifikasi	Jumlah
Kuisisioner yang disebarakan langsung melalui angket	50
Kuisisioner yang disebarakan menggunakan Google Form melalui aplikasi Whatsapp	55
Total kuisisioner yang diperoleh	105
Kuisisioner yang diterima kembali dan dapat diolah data	100

Sumber : data primer yang diolah, 2022

Dari tabel di atas menunjukkan jumlah kuisisioner yang dibagikan sebanyak 105 butir kuisisioner, dengan rincian 50 butir kuisisioner dibagikan secara langsung dan melalui google formulir terkumpul sebanyak 55 butir, namun yang dapat diolah hanya 100 butir sesuai dengan jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini. Dalam upaya pengumpulan data peneliti menyebarkan kuisisioner secara langsung yaitu dengan menggunakan angket atau formulir kuisisioner kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu, kuisisioner dibagikan secara online berupa google formulir yang disebar melalui aplikasi Whatsapp. Penyebaran Kuisisioner dilakukan dari tanggal 12 Desember s/d 18 Desember 2022. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dan diolah menggunakan aplikasi SPSS 25.

4.2.2 Deskripsi Responden

Deskripsi responden dibagi menjadi 7 klasifikasi, yaitu jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan, lama kepemilikan kendaraan, jenis kendaraan, kepemilikan ke berapa. Deskripsi responden tersebut diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan kuisisioner yang terkumpul diperoleh gambar tentang jumlah responden berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut

Tabel 4.2

Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden (Orang)	Presentase (%)
Laki-laki	34	34%
Perempuan	71	71%
Jumlah	100	100%

Sumber : Data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dari 100 responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 71 sedangkan responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 34 responden. Jadi dalam penelitian ini responden laki-laki lebih banyak dari pada responden perempuan.

2. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan terakhir

Data mengenai pendidikan terakhir responden dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 4.3
Klasifikasi Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pekerjaan	Jumlah Responden(Orang)	Presentase (%)
SD	2	2%
SMP	2	2%
SMA	51	51%
Diploma	14	14%
Sarjana	31	31%
Lainnya	0	0%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 100 responden yang menjadi sampel, responden yang berpendidikan SD berjumlah 2, SMP sebanyak 2 reponden, SMA 51 responden, Diploma 14 responden, Sarjana 31 responden.

3. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan kuisioner yang terkumpul diperoleh gambar yang menunjukkan jenis pekerjaan responden yaitu Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdiri dari PNS, Swasta dan lainnya sebagai berikut:

Tabel 4.4

Klasifikasi Berdasarkan Jenis Profesi

Pekerjaan	Jumlah Responden (Orang)	Presentase (%)
PNS	18	18%
Swasta	17	17%
Lainnya	50	50%
Jumlah	100	100%

Sumber : Data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa dari 100 responden yang menjadi sampel, pekerjaan sebagai PNS berjumlah 18. Sedangkan responden yang pekerjaannya sebagai Swasta sebanyak 17 reponden. Dan untuk responden yang memiliki pekerjaan lainnya seperti pedagang, petani, nelayan, buruh, dll sebanyak 50 responden.

4. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kendaraan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui pengisian kuesioner, maka diperoleh data kelompok jenis kendaraan sebagai berikut:

Tabel 4.5

Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kendaraan

Jenis Kendaraan	Jumlah Responden (Orang)	Presentase (%)
Roda 2	99	99%
Roda 4	1	1%
Lainnya	0	0%
Jumlah	100	100%

Berdasarkan tabel diatas klasifikasi berdasarkan jenis kendaraan dari responden sebagai berikut, yaitu responden yang memiliki kendaraan roda 2 berjumlah 99. Sedangkan responden yang memiliki kendaraan roda 4 atau lebih seperti mobil sebanyak 1 responden, dan kendaraan lainnya seperti truk, bis dan lain-lain sebanyak 0 responden.

5. Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Kepemilikan

Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan peneliti melalui pengisian kuisioner dan penyebaran angket secara langsung kepada para Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, maka diperoleh data kelompok lama kepemilikan sebagai berikut

Tabel 4.6

Klasifikasi Berdasarkan Lama Kepemilikan

Lama Kepemilikan (Tahun)	Jumlah Responden (Orang)	Presentase (%)
---	-------------------------------------	-----------------------

<5	47	47%
5-10	26	26%
>10	27	27%
Jumlah	100	100%

Sumber : Data primer diolah, 2022

Berdasarkan data klasifikasi lama kepemilikan dari responden dapat disimpulkan bahwa terdapat kelompok kepemilikan mulai dari <5 tahun terdapat sebanyak 47 responden, kelompok kepemilikan dari 5-10 tahun terdapat sebanyak 26 responden dan kelompok kepemilikan >10 tahun terdapat sebanyak 27 responden.

6. Deskripsi Responden Berdasarkan Balik Nama

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti melalui pengisian kuisioner dan penyebaran angket secara langsung kepada para Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, maka diperoleh data balik nama kepemilikan sebagai berikut:

Tabel 4.7

Klasifikasi Berdasarkan Balik Nama

Balik Nama	Jumlah Responden (Orang)	Presentase (%)
Sudah	48	48%
Belum	52	52%
Jumlah	100	100%

Sumber : Data primer diolah, 2022

Berdasarkan data klasifikasi berdasarkan balik nama kepemilikan responden yang sudah balik nama terdapat sebanyak 48, sedangkan responden yang belum balik nama sebanyak 52 responden.

7. Deskripsi Responden Berdasarkan Kepemilikan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti melalui pengisian kuisioner dan penyebaran angket secara langsung kepada para Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, maka diperoleh kepemilikan yang ke berapa sebagai berikut:

Tabel 4.8

Klasifikasi Berdasarkan Kepemilikan

Kepemilikan	Jumlah Responden (Orang)	Presentase (%)
1	65	65%
2	29	29%
3	3	3%
4	3	3%
Lainnya	0	0%
Jumlah	100	100%

Sumber : Data primer diolah, 2022

Berdasarkan data klasifikasi berdasarkan kepemilikan dapat disimpulkan kepemilikan pertama sebanyak 65 responden, kepemilikan ke dua 29 responden, kepemilikan ke tiga 3 responden, kepemilikan ke empat 3 responden, dan kepemilikan 5 dan selanjutnya yaitu 0 responden.

4.3 Teknik Analisis Data

4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran data setiap variabel secara umum seperti nilai rata-rata (mean), terendah (min), tertinggi (maks), median, standar deviasi, varians, dan range. Variabel penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2), Pengetahuan Perpajakan (X_3), Nilai Religiusitas (X_4), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.9

Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
kesadaran wajib pajak	100	3.00	12.00	9.5800	1.50541
pengetahuan perpajakan	100	14.00	24.00	19.870	2.46041
sanksi perpajakan	100	6.00	12.00	9.8000	1.60177
nilai religiusitas	100	5.00	18.00	12.660	3.07555
kepatuhan wajib pajak	100	9.00	16.00	12.400	1.82574
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah, 2022

Hasil analisis deskriptif diatas dalam penelitian ini dapat diketahui nilai rata-rata (mean), standar deviasi, dan nilai maksimum, nilai minimum dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kesadaran Wajib Pajak
Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan nilai minimum 3, nilai maksimum 12, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 9,58 dan nilai standar deviasi sebesar 1,56.
- b. Pengetahuan Perpajakan
Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel pengetahuan perpajakan menunjukkan nilai minimum 14, nilai maksimum 24, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 19,67 dan nilai standar deviasi sebesar 2,46.
- c. Sanksi Perpajakan
Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel sanksi perpajakan menunjukkan nilai minimum 6, nilai maksimum 12, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 9,8, dan nilai standar deviasi sebesar 1,60.
- d. Nilai Religiusitas
Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel nilai religiusitas menunjukkan nilai minimum 5, nilai maksimum 18, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 12,66, dan nilai standar deviasi sebesar 2,46.
- e. Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai minimum 9, nilai maksimum 16, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 12,4, dan nilai standar deviasi sebesar 1,83.

4.3.2 Analisis Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menilai valid tidaknya kuesioner dan dilakukan setelah mendapatkan data hasil pengisian kuesioner. Kriteria

yang digunakan untuk mengukur validitas data ini adalah sebagai berikut:⁷⁶

1. Jika r hitung $>$ r tabel dan bernilai positif, maka item kuesioner dinyatakan valid.
2. Jika r hitung $<$ r tabel, maka item kuesioner dinyatakan tidak valid.

Uji Validitas yang diperoleh hasilnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.10

Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	X _{1.1}	0,823	0,196	Valid
	X _{1.2}	0,808	0,196	Valid
	X _{1.3}	0,780	0,196	Valid
Pengetahuan Perpajakan	X _{2.1}	0,801	0,196	Valid
	X _{2.2}	0,692	0,196	Valid
	X _{2.3}	0,796	0,196	Valid
	X _{2.4}	0,823	0,196	Valid
	X _{2.5}	0,696	0,196	Valid
	X _{2.6}	0,658	0,196	Valid
	X _{2.7}	0,526	0,196	Valid

⁷⁶ Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hal. 173

Sanksi Perpajakan	X _{3.1}	0,849	0,196	Valid
	X _{3.2}	0,880	0,196	Valid
	X _{3.3}	0,701	0,196	Valid
Nilai Religiusitas	X _{4.1}	0,803	0,196	Valid
	X _{4.2}	0,793	0,196	Valid
	X _{4.3}	0,785	0,196	Valid
	X _{4.4}	0,669	0,196	Valid
	X _{4.5}	0,709	0,196	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y ₁	0,824	0,196	Valid
	Y ₂	0,773	0,196	Valid
	Y ₃	0,860	0,196	Valid
	Y ₄	0,635	0,196	Valid

Sumber: Data diolah, 2022

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa syarat minimal kuisisioner dikatakan valid yaitu r hitung harus lebih dari r tabel = 0,1966, dapat dipenuhi berdasarkan tabel diatas. Karena r hitung lebih besar dari r tabel, hasil dari seluruh pertanyaan dalam penelitian ini bisa dikatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ditujukan untuk menguji reliabel atau kehandalan jawaban responden terhadap pernyataan dalam kuisisioner. Dalam pengujian reliabilitas peneliti menggunakan uji statistik *Cronbach's Alpha*, dengan ketentuan jika *Cronbach's*

$Alpha > 0,60$ maka dinyatakan reliabel dan jika nilai *Cronbach's Alpha* $< 0,60$ maka dinyatakan tidak reliabel.⁷⁷ Berikut hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini:

Tabel 4.11

Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Nilai Kritik	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	0,713	0,60	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X_2)	0,838	0,60	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X_3)	0,742	0,60	Reliabel
Nilai Religiusitas (X_4)	0,808	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,761	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$. Dengan demikian, semua variabel (X_1, X_2, X_3, X_4 , dan Y) dapat dikatakan *reliabel*.

4.3.3 Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan tiga macam pengujian dalam uji asumsi klasik yaitu normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Salah satu cara untuk melihat normalitas adalah dengan menggunakan uji *Kolmogrov Smirnov*, yaitu jika nilai

⁷⁷ Ibid, hal 177

sig > 5% (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal, dan jika nilai sig < 5% (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar tidak normal. Selain itu, uji normalitas dapat dilihat dengan mengetahui persebaran data (titik) pada sumbu diagonal yang diketahui melalui grafik normal P-P Plot. Apabila persebaran data mengikuti pola garis lurus diagonal maka dapat dikatakan bahwa residual menyebar.

Tabel 4.12 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.45230279
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.085
	Negative	-.060
Test Statistic		.085
Asymp. Sig. (2-tailed)		.069 ^c

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan nilai signifikan pada Asymp. Sig. (2 tailed) sebesar 0,069. Angka tersebut menunjukkan nilai 0.069 lebih besar dari nilai signifikan 0,05 yang berarti residual berjalan dengan normal. Dapat disimpulkan bahwa residual memenuhi uji normalitas data.

Tabel 4.13 Uji Normalitas P-Plot



Sumber: data primer diolah, 2022

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan titik-titik menyebar disekitar garis diagonal pada grafik plot normal, dan distribusinya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas dalam suatu model regresi. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independennya. Multikolinearitas bisa diketahui dari nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*) pada variabel bebas dan variabel terikatnya. Apabila nilai *tolerance* $\geq 0,10$ atau VIF ≤ 10 maka tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel independen, sebaliknya jika nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau nilai VIF seluruhnya ≥ 10 maka dikatakan terdapat multikolinearitas.

Tabel 4.14

Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	8.221	1.683		4.886	.000		
Kesadaran Wajib Pajak	.678	.100	.559	6.752	.000	.971	1.030
Pengetahuan Perpajakan	-.177	.063	-.239	-2.837	.006	.938	1.066
Sanksi Perpajakan	.113	.096	.099	1.175	.243	.931	1.074
Nilai Religiusitas	.008	.049	.013	.113	.879	.972	1.029

Sumber: data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai toleransi dari VIF untuk variabel adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai toleransi 0,971 dan VIF 1,030
2. Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai toleransi 0,938 dan VIF 1,066
3. Sanksi Perpajakan memiliki nilai toleransi 0,931 dan VIF 1,074
4. Nilai Religiusitas memiliki nilai toleransi 0,972 dan VIF 1,029

Dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai toleransi $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 maka bisa dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa antar variabel bebas dalam model regresi ini tidak terdapat multikolinearitas,

karna regresi yang baik sesuai dengan ketentuan yaitu bebas dari gejala multikolinearitas.


3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian antara residual pengamatan dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang memiliki homoskedastisitas atau tidak memiliki heteroskedastisitas. Pengambilan keputusan pada metode *scatterplot* atau grafik dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu. Dasar analisisnya yaitu:

1. Jika pada titik pola penyebarannya tidak jelas, dan menyebar diatas dan dibawah sumbu 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terdapat heterokedastisitas pada model regresi.
2. Jika pada titik pola membentuk suatu pola tertentu (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) yang teratur, maka terjadi heterokedastisitas.⁷⁸

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh heterokedastisitas sebagai berikut:

Tabel 4.15 Scatterplot



Sumber: data primer diolah, 2022

⁷⁸ Ghozali, Imam. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit UNDIP." *Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (2006).

Berdasarkan gambar *scatterplot* diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas atau di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dapat disimpulkan bahwa model regresi ini bebas dari gejala heterokedastisitas.

Selain dengan metode *scatterplot* uji heterokedastisitas dilihat menggunakan uji *glejser*. Apabila nilai signifikansi antara variabel independen dengan absoluth residual $< 0,05$ maka nilai tersebut menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas. Dan sebaliknya, apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka nilai tersebut menunjukkan variabel independen bebas dari gejala heterokedastisitas.⁷⁹ Hasil dari uji *glejser* dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.16

Uji Glejser

Variabel	Sig
Kesadaran wajib pajak	0,466
Pengetahuan perpajakan	0,213
Sanksi perpajakan	0,887
Nilai religiusitas	0,158

Sumber: data primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji *geljser* di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi seluruh variabel bebas memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa data penelitian ini tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

⁷⁹ Ibid

4.3.4 Analisis Linier Berganda

Analisis linier berganda bertujuan untuk memperkirakan nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan mengetahui arah hubungan variabel independen apakah memiliki pengaruh positif atau negatif. Dengan menggunakan alat bantu SPSS maka diperoleh perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.17

Analisis Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.221	1.683		4.886	.000
Kesadaran wajib pajak	.678	.100	.559	6.752	.000
Pengetahuan perpajakan	-.177	.063	-.239	-2.837	.006
Sanksi perpajakan	.113	.096	.099	1.175	.243
Nilai religiusitas	.008	.049	.013	.153	.879

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber: data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan model persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

Rumus :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = 8,221 + 0,678 + 0,113 + 0,008 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstan

X₁ : Kesadaran Wajib Pajak

X₂ : Pengetahuan Perpajakan

X₃ : Sanksi Perpajakan

X₄ : Nilai Religiusitas

b₁ : Koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak

b₂ : Koefisien variabel Sanksi Perpajakan

b₃ : Koefisien variabel Pengetahuan Perpajakan

b₄ : Koefisien variabel Nilai Religiusitas

e : Variabel independen lain diluar model regresi.

Berdasarkan persamaan regresi linier diatas dapat diketahui bahwa:

a. Konstanta (α)

Nilai konstanta dalam regresi ini adalah sebesar 8,221 bernilai positif yang berarti bahwajika variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan nilai religiusitas tidak terjadi perubahan (X₁,X₂,X₃, dan X₄ bernilai 0), maka nilai variabel pada kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 8,221

b. Kesadaran Wajib Pajak (X₁) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Koefisien regresi pada variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,673 atau sebesar 67,8%. Hal ini berarti setiap kenaikan kesadaran wajib pajak 1% maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,678 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

- c. Pengetahuan Perpajakan (X_2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Koefisien regresi pada variabel Pengetahuan perpajakan sebesar -0,177 atau sebesar -17,7%. Nilai koefisien sanksi perpajakan sebesar -0,177 artinya sanksi perpajakan mempunyai arah negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka Pengetahuan perpajakan akan menurunkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,177 satuan.
- d. Sanksi Perpajakan (X_3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Koefisien regresi pada variabel Sanksi perpajakan sebesar 0,113 atau sebesar 11,3%.
Hal ini berarti setiap kenaikan sanksi perpajakan 1% maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,113 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
- e. Nilai Religiusitas (X_4) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Koefisien regresi pada variabel Sanksi perpajakan sebesar 0,008 atau sebesar 0,8%. Hal ini berarti setiap kenaikan sanksi perpajakan 1% maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,8 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

4.3.5 Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji koefisien determinan berguna mengetahui seberapa jauh kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Nilai koefisien determinan berkisar dari 0-1. Jika nilai determinan mendekati nol, maka menandakan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat kurang informasi. Sebaliknya, apabila nilai koefisien determinan mendekati angka 1, maka berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat semakin kuat. Berikut hasil pengujian koefisien determinan:

Tabel 4.18

Hasil Pengujian Koefisien Determinan (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.606 ^a	.367	.341	1.48256

a. Predictors: (Constant), Nilai religiusitas, Pengetahuan perpajakan, Kesadaran wajib pajak, Sanksi perpajakan

Sumber: data primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji determinan diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,341, yang berarti bahwa pengaruh variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan nilai religiusitas (X_1, X_2, X_3 dan X_4) pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di pengaruhi sebesar 34,1%. Jadi dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh X_1, X_2, X_3 dan X_4 pada Y sebesar 34,1% dan sisanya 65,9% ($100\% - 34,1\% = 65,9\%$) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain selain penelitian ini.

2. Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial digunakan untuk menguji dan mengkonfirmasi hipotesis secara individu. Uji parsial ditunjukkan dengan t_{hitung} . Uji ini digunakan untuk mengetahui dalam regresi apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji hipotesis (Uji T) ini adalah dengan melakukan perbandingan antara nilai signifikansi dan nilai t masing-masing koefisien regresi dengan tingkat signifikansi yang di tentukan atau ($\alpha = 0,05$), N = jumlah sampel, k = jumlah variabel independen.

Sehingga diperoleh penghitungan :

$$df = n - k - 1$$

$$df = 100 - 4 - 1 = 95$$

maka diperoleh t_{tabel} nilai sebanyak 1.985. kriteria uji T yaitu:

- a. H_0 = Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. H_a = Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.20

Hasil Pengujian Koefisien Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.221	1.683	.559	4.886	.000
Kesadaran wajib pajak	.678	.100	-.239	6.752	.000
Pengetahuan perpajakan	-.177	.063		-2.837	.006
Sanksi perpajakan	.113	.096	.099	1.175	.243
Nilai religiusitas	.008	.049	.013	.153	.879

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber: data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Berdasarkan hasil uji hipotesis dari variabel independen yang pertama yaitu kesadaran wajib pajak, diperoleh t hitung sebesar 6,752 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran

wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- b. Berdasarkan hasil hipotesis dari variabel yang kedua yaitu pengetahuan perpajakan di peroleh nilai t hitung sebesar -2,837 lebih besar dari t tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,006 maka H_2 diterima. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Berdasarkan hasil hipotesis dari variabel yang ketiga yaitu sanksi perpajakan, diperoleh t hitung 1,175 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikan lebih besar dari 0,005 yaitu 0,253 maka H_3 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- d. Berdasarkan hasil hipotesis variabel keempat yaitu nilai religiusitas di peroleh nilai t hitung 0,153 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,879 maka H_4 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa nilai religiusitas tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X_1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Rembang

Berdasarkan hasil hipotesis pertama dalam penelitian yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga H_1 diterima. Karena hal ini dibuktikan dengan Uji T parsial memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,00 dan diperoleh nilai t hitung sebesar 6,752 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,985, maka H_1 diterima, yang artinya bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Rembang.

Penelitian ini memberikan hasil yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah, dkk (2016), Wardani (2017) dan Rizal (2019) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana ketika terjadi peningkatan kesadaran wajib pajak, maka peningkatan juga terjadi pada kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari bagaimana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban dengan baik.

Teory atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Kesadaran wajib pajak merupakan atribusi internal yang dapat memengaruhi persepsi dari wajib pajak untuk membuat keputusan mengenai kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hasil pada penelitian ini memberikan bukti bahwa teori atribusi dapat menjelaskan sikap wajib pajak yang berasal dari atribusi internal yaitu kesadaran wajib pajak dan teori ini mendukung bahwa kesadaran wajib pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak di kabupaten Rembang belum cukup baik, hal ini di buktikan oleh Kepala UPPD Kabupaten Rembang Adi Yuniarso yang mengungkapkan, nilai tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kabupaten ini mencapai Rp8,22 miliar pada tahun 2021. Tunggakan yang masih sangat besar membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak di Kabupaten Rembang masih rendah. Kesadaran wajib pajak di Kabupaten Rembang masih perlu ditingkatkan lagi karena jika kesadaran wajib pajak sangat rendah, maka tingkat kepatuhan juga rendah. Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas.⁸⁰

⁸⁰ Nanda Rizki Putri and Muhammad Saleh, "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh Tahun 2012-2015)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 3, no. 3 (2018): 1.

Masyarakat harus selalu diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati perpajakan yang berlaku untuk mewujudkan serta meningkatkan kesadaran serta kepedulian tentang pajak. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila kesadaran wajib pajak meningkat. Kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi wajib pajak untuk berperilaku patuh atau tidak patuh setelah mereka mengetahui hasil yang akan didapat ketika mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan dalam membayar pajak yang sangat penting untuk membantu dalam pembangunan negara. Wajib pajak yang sadar akan pentingnya pajak bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, akan berusaha membayar pajak tepat waktu, dengan membayar pajak tepat waktu kesejahteraan masyarakat Indonesia akan meningkat. Semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin besar pula keyakinan yang dimilikinya akan hasil yang akan didapat dari sikap patuh yang ditimbulkan. Kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak akan menyebabkan wajib pajak mengetahui fungsi penting perpajakan.⁸¹ Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban membayar pajak.

4.4.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak (X₂) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Rembang

Berdasarkan hasil hipotesis kedua dalam penelitian yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H₂ diterima. Karena hal ini dibuktikan dengan Uji T parsial memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,006 dan diperoleh nilai t hitung sebesar -2,837 lebih besar dari t tabel sebesar 1,985, maka H₂ diterima, yang artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

⁸¹ Irfan Donofan and Mayar Afriyenti, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 3, no. 4 (2021): 859–875.

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Rembang. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan pengetahuan perpajakan akan menurunkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Arfah et.al (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fikriningrum (2012) yang menunjukkan bahwa pengetahuan dalam perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Teori atribusi merupakan teori yang bertujuan untuk memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Berdasarkan teori atribusi pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal yang berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Pengetahuan pajak dapat mendorong wajib pajak mengetahui lebih jauh mengenai perpajakan, sehingga wajib pajak dengan mudah melakukan kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan bahkan kecurangan pajak seperti yang marak terjadi di Indonesia bukan karena pelakunya tidak memiliki pengetahuan perpajakan akan tetapi sebaliknya, wajib pajak mengetahui seluk beluk peraturan perpajakan, sehingga dapat mencari celah untuk menghindari pajak.⁸² Hal ini menunjukkan semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan, maka dapat berpotensi menurunkan kepatuhan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan Damayanti & Supramono (2012) yang menyatakan bahwa tingginyapendidikan seharusnya membuat wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai tentang pajak, tetapi hal itu tidak dapat menjamin sepenuhnya akan kepatuhan wajib pajak.

⁸² Aryati Arfah and Muh. Reza Aditama, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Center of Economic Student Journal* 3, no. 3 (2020): 301–310, <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/article/view/5996>.

4.4.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan (X_3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Rembang

Berdasarkan hasil hipotesis ketiga dalam penelitian yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga H_3 ditolak. Karena hal ini dibuktikan dengan Uji T parsial memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,005 yaitu 0,253 dan diperoleh nilai t hitung sebesar 1,175 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,985, maka H_3 ditolak, yang artinya bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Rembang.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wardani (2016) yang menghasilkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PKB dan Irianingsih (2015) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah, dkk (2016) yang menghasilkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PKB. Hal ini dikarenakan wajib pajak yang terdaftar di kantor bersama SAMSAT Kabupaten Rembang berfikir bahwa sanksi yang diberikan bagi para penunggak pajak dinilai rendah karena nominal sanksi terlalu kecil, sehingga membuat para wajib pajak cenderung mengabaikan sanksi yang diberlakukan.

Pada *teory atribusi* sanksi pajak merupakan faktor eksternal yaitu perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain karena adanya peraturan berupa pemberian sanksi administrasi berupa kenaikan atau bunga dapat membuat wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya.

Sanksi yang diterapkan di SAMSAT Kabupaten Rembang menganut peraturan provinsi. Sanksi ini diberlakukan supaya wajib pajak dapat lebih patuh membayar pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi hal

tersebut tidak membuat para wajib pajak takut akan sanksi denda karena nominal sanksi yang rendah yaitu 2% per bulannya dari jumlah pajak yang harus dibayarkan, sehingga masih banyak wajib pajak yang terlambat membayar pajaknya.

4.4.4 Pengaruh Nilai Religiusitas (X_4) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Rembang

Berdasarkan hasil hipotesis keempat dalam penelitian yang menyatakan bahwa nilai religiusitas tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H_4 ditolak. Karena hal ini dibuktikan dengan Uji T parsial memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,005 yaitu 0,879 dan diperoleh nilai t hitung sebesar 0,153 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,985, maka H_4 ditolak, yang artinya bahwa nilai religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Rembang.

Hal ini didukung dengan penelitian S. Widagsono (2017) yang menyatakan tingkat religiusitas tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dari hasil analisis, variabel religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti bahwa kenaikan atau penurunan religiusitas belum tentu akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan bahwa seseorang akan mencari informasi sebagai alasan mengapa orang lain melakukan sesuatu. Sikap religiusitas wajib pajak termasuk dalam kategori atribusi internal. Religiusitas merupakan komitmen wajib pajak terhadap agama yang di anut, komitmen tersebut menjadi pembentuk sudut pandang wajib pajak untuk bertindak patuh.

Hasil analisis secara statistik membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh antara religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat religiusitas merupakan urusan kerohanian yang mengacu pada kedekatan terhadap Tuhan dan cara-cara mendekatkan diri kepada-Nya. Kepatuhan terhadap Tuhan tidak lantas membuat wajib pajak memahami bahwa

membayar pajak kepada negara juga termasuk patuh terhadap ajaran agama. Ketika wajib pajak membayar pajak kepada negara, maka wajib pajak juga membantu dan mendukung perekonomian Negara. Nilai religiusitas yang dimiliki wajib pajak juga tidak menjamin wajib pajak memahami kewajibannya untuk patuh kepada pemerintah salah satunya patuh dalam membayar pajak.⁸³ Hal ini menunjukkan bahwa nilai religiusitas yang dimiliki wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

⁸³ Sherley Yuliana, Luhgiatno, and Panca, "Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Kabupaten Demak)," *prosiding Seminar Nasional UNIMUS 4* (2021): 546–556.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan nilai religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus SAMSAT Rembang) serta didukung dengan teori-teori yang melandasi pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 6,752 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 artinya kesadaran wajib pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,006. Artinya pengetahuan perpajakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung 1,175 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikan lebih besar dari 0,005 yaitu 0,253. Artinya penerapan sanksi pajak dilingkungan SAMSAT Kabupaten Rembang masih belum optimal, sehingga adanya sanksi pajak tidak mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Variabel nilai religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung 0,153 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikan lebih

besar dari 0,05 yaitu 0,879. Artinya penurunan atau kenaikan nilai religiusitas (keimanan) para wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

5.2 Ketebatasan Penelitian

1. Jumlah responden pada penelitian ini hanya 100 orang wajib pajak, yang tentunya kurang untuk lebih menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Pada penelitian ini menggunakan kuesioner sehingga jawaban dari responden terkadang kurang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan jadi harus ada pendampingan saat pengisian kuesioner.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kabupaten Rembang, maka peneliti memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1. Bagi wajib pajak disarankan agar lebih aktif dalam mencari informasi yang berkaitan dengan kewajiban sebagai wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat.
2. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah serta mengembangkan variabel dengan meneliti variabel yang belum diteliti dalam penelitian ini, dikarenakan dalam penelitian ini variabelnya terbatas hanya pada variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan nilai religiusitas sehingga menghasilkan *R square* yang relative kecil, untuk peneliti selanjutnya di harapkan bisa menghasilkan nilai *R square* yang lebih besar.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah untuk mencakup tingkat generalisasi populasi yang lebih tinggi, seperti seluruh Jawa Tengah atau Indonesia.

3. Bagi polisi dan pemerintah seharusnya tidak perlu memberikan sanksi pajak kepada masyarakat rembang yang telat atau tidak membayar pajak akan tetapi langsung melakukan pemutihan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Ririn Dwi Putri, and Efrizal Syofyan. "Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor BPKP." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2, no. 2 (2020): 2772–2785.
- Anggreni Sri Nyoman Ayu Ida, Yuesti Anik, & Bhegawati Sriary Ayu Desak. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Abiansemal Pada MasaCovid'19*. 1–7.
- Beti, Agustina, Anwar Made, and Eris Dianawati. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (tax Consciouness), Kejujuran Wajib Pajak (Tax Honesty), Kemauan Membayar Dari Wajib Pajak (tax Mindedness), Kedisiplinan Wajib Pajak (tax Disclipne) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (tax Compliance)." *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 4.1 (2016).
- Darmawati, D., & Zelmiyanti, R. (2021). Kepercayaan Publik dan Nilai Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 5(1), 114–123.
- Ermawati, Nanik . "Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Stie Semarang* 10, no. 1 (2018): 106–122.
- Fitrianingsih, Fita, S. Sudarno, and Taufik Kurrohman. "Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan." *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* 5, no. 1 (2018): 100.

- Fuadi dan Mangoting. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 1(1), 452–470.
- Ghozali, Imam. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit UNDIP." *Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (2006).
- Hardiningsih, Pancawati, and Rachmawati Meita Oktaviani. "Determinan Kebijakan Hutang (Dalam Agency Theory Dan Pecking Order Theory)." *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan Universitas Stikubank* 1, no. 1 (2012): 11–24.
- Havis Aravik, S. H. I. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Edisi Pertama*. Kencana, 2017.
- Ilhamsyah, R., & dkk. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8, 1–9.
- Istiariani, Irma. "Pentingnya Kecerdasan Emosi dan Spiritual terkait Isu Sensitivitas Etika Auditor (Studi Kasus pada Internal Auditor BNI Syariah)." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9.2 (2018): 263-294.
- Ketut Evi Susilawat, & Ketut Budiarta. (2013). *Jurnal_inter_1_V. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*, 4.2.
- Kusuma, K. C. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsulta. *Skripsi*, 2014, 1–171.

Kusumaningrum, Nurul. “Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Pati.” *Accounting Global Journal* 1, no. 1 (2017): 209–224.

Masur, G. C., & Rahayu, Y. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(3).

Miming Lestari. “Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Di Kota Makassar)” (2015): 81.

Muslimah Fitri Novi. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Sistem Samsat Drive-Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Tegal.*

Nurlaela, Siti. “Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemajuan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribai.” *Jurnal Paradigma* 11, no. 2 (2013): 89–101.

Penelitian, Hasil, Perhitungan Nilai, Ekonomi Total, Danau Singkarak, and Nilai Ekorwmi Perikunan. “Hasil Penelitian Dan Pembahasan” (1993): 31–59.

Prasetyoningrum, Ari Kristin. “Pendekatan Balance Scorecard Pada Lembaga Amil Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah [The Balanced Scorecard Approach to the Amil Zakat Institution at the Great Mosque of Central Java].” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2015): 1–36.
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/784>.

Putri, Nanda Rizki, and Muhammad Saleh. “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh Tahun 2012-2015).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 3, no. 3 (2018): 1.

RAHAYU, D. I. (2014). *ANALISIS KEPUASAN NASABAH TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk (Studi, 564, 1–73.*

Rahman, A., Paujiah, S., Karsudjono, A. J., & Najmi, L. (2020). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dan Keputusan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Banjarmasin I. *Jurnal Mitra Manajemen*, 4(3), 377–391. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v4i3.356>

Rahmawati, Rizki, and Agung Yulianto. “Accounting Analysis Journal Analysis of the Factors Affecting Individual Taxpayers Compliance.” *Accounting Analysis Journal* 7, no. 1 (2018): 17–24. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>.

Sari, khoirina permata. (2020). *KENDARAAN BERMOTOR (Studi Empiris pada SAMSAT Kulonprogo) PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK , KESADARAN WAJIB KENDARAAN BERMOTOR (Studi Empiris pada SAMSAT Kulonprogo).*

Tresnalyani, N. K. M., & Jati, I. K. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan dan Biaya Kepatuhan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 24, 578. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v24.i01.p22>

- Tresnalyani, Ni Kadek Metri, and I Ketut Jati. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *E-Jurnal Akuntansi* 24 (2018): 578.
- UMAR, Husein. *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*. 2013.
- Ummah, M. (2015). *Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang*. 1–14.
- Ummah, Muslikhatul. "Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang" (2015): 1–14.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24.
- Widagsono, S. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kepanjen)." *Skripsi* (2017): 1–94.
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103>
- Yusuf, A. Muri. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media, 2016.

LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Permohonan Pengisian Kuisisioner

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/I

Responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Di Tempat

Assalamualaikum wr.wb

Dengan Hormat,

Perkenalkan saya mahasiswa yang ingin melakukan penelitian, berikut biodata singkat saya :

Nama : Reza Resita Tungga Dewi

Prodi : Akuntansi Syariah

NIM : 1905046049

Saat ini sedang melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Nilai Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”**

Sehubung dengan itu, saya berharap bantuan bapak/ibu/saudar/I untuk mengisi kuisisioner ini dengan memberikan penilaian secara objektif. Setiap informasi yang bapak/ibu/saudara/I isikan akan dijaga kerahasiaannya dan murni hanya digunakan untuk penelitian skripsi saya semata. Atas kesediaanya saya ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb

Hormat Saya

Reza Resita T.D

Kuesioner Penelitian

A. Data Responden

Nama Responden :

Alamat :

Jenis Kelamin :

Usia :

No. Handphone :

Jenis Kelamin

Perempuan Laki- Laki

Pendidikan Terakhir :

SMP SMA Diploma Sarjana Lainnya

Pekerjaan :

PNS Swasta Lainnya

Lama Kepemilikan :

<5 Tahun 5-10 Tahun >10 Tahun

Lama Pembuatan Kendaraan :

< 5 Tahun 5-10 Tahun >10 Tahun

B. PETUNJUK PENGISIAN

Mohon Bapak/Ibu memberikan pendapat dengan cara memberikan tanda ceklis (√) di antara nomor 1 sampai nomor 5, dengan petunjuk sebagai berikut:

1. STS = Sangat Tidak Setuju dimasukkan dalam kelompok 1
2. TS = Setuju dimasukkan dalam kelompok 2
3. S = Tidak Setuju dimasukkan dalam kelompok 4
4. SS = Sangat Setuju dimasukkan dalam kelompok 5

	Keterangan	Skor
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

1. Kesadaran Wajib Pajak

No	Uraian	STS	TS	S	SS
1.	Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara				
2.	Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah				
3.	Saya selalu menyiapkan alokasi dana untuk pembayaran pajak				

2. Pengetahuan Perpajakan

No	Uraian	STS	TS	S	SS
1.	Saya paham dengan pengertian pajak				
2.	Saya mengetahui apa fungsi dari pajak				
3.	Saya paham dengan jenis-jenis pajak				
4.	Saya dapat menghitung tarif pajak pribadi				
5.	Saya mengetahui konsekuensi jika tidak membayar pajak				
6.	Saya mengetahui dan faham fungsi pajak bagi negara				
7.	Saya paham prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor				

3. Sanksi Perpajakan

No	Uraian	STS	TS	S	SS
1.	Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak				
2.	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar				
3.	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran				

4. Nilai Religiusitas

No	Uraian	STS	TS	N	S	SS
1.	Agama sangat penting dalam hidup saya					
2.	Saya selalu taat beribadah					
3.	Saya selalu membuat pembukuan/pencatatan pajak dengan benar dan apa adanya					
4.	Saya yakin dan patuh terhadap pemimpin agama saya					
5.	Saya selalu berperilaku baik terhadap sesama manusia					

5. Kepatuhan Wajib Pajak

No	Uraian	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor					
2.	Saya selalu membayarkan pajak tepat pada waktunya					
3.	Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan					
4.	Saya sering lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor					

Lampiran 2 Tabulasi Data

1. Kesadaran Wajib Pajak

Responden	Kesadaran Wajib Pajak (X1)			
	X1.1	X1.2	X1.3	Total X1
1.	3	3	3	9
2.	3	3	3	9
3.	3	3	3	9
4.	3	2	3	8
5.	4	4	4	12
6.	4	4	4	12
7.	4	3	3	10
8.	3	4	3	10
9.	4	4	3	11
10.	3	3	3	9
11.	4	3	2	9
12.	3	3	1	7
13.	3	3	2	8
14.	4	4	3	11
15.	4	4	4	12
16.	3	3	3	9
17.	3	3	3	9
18.	3	3	3	9
19.	3	4	4	11
20.	4	4	4	12
21.	3	3	3	9
22.	3	1	4	8
23.	4	4	4	12
24.	3	3	3	9
25.	3	3	3	9
26.	3	3	3	9
27.	3	3	3	9
28.	3	3	3	9
29.	3	3	3	9
30.	4	4	3	11
31.	3	3	3	9

32.	3	3	3	9
33.	3	3	2	8
34.	3	3	3	9
35.	4	4	4	12
36.	3	3	2	8
37.	3	3	3	9
38.	3	4	3	10
39.	4	4	3	11
40.	3	3	3	9
41.	3	3	3	9
42.	4	4	4	12
43.	3	3	3	9
44.	4	4	3	11
45.	3	3	3	9
46.	4	4	3	11
47.	3	3	3	9
48.	3	3	2	8
49.	4	4	4	12
50.	4	4	3	11
51.	3	3	3	9
52.	2	3	3	8
53.	3	2	1	6
54.	3	3	3	9
55.	3	3	4	10
56.	3	3	3	9
57.	3	3	4	10
58.	3	3	3	9
59.	3	3	3	9
60.	3	3	2	8
61.	2	4	1	7
62.	4	3	4	11
63.	4	4	3	11
64.	4	4	3	11
65.	3	4	2	9
66.	3	3	3	9
67.	3	3	3	9
68.	3	4	3	10

69.	3	3	3	9
70.	3	3	3	9
71.	4	3	3	10
72.	4	3	3	10
73.	3	3	2	8
74.	4	4	4	12
75.	4	4	4	12
76.	4	4	3	11
77.	4	4	4	12
78.	4	4	4	12
79.	3	3	3	9
80.	3	3	2	8
81.	3	3	4	10
82.	3	3	4	10
83.	4	4	3	11
84.	3	3	3	9
85.	4	3	1	8
86.	3	3	3	9
87.	3	3	3	9
88.	4	3	3	10
89.	3	3	3	9
90.	3	4	4	11
91.	3	3	3	9
92.	4	4	4	12
93.	3	3	2	8
94.	4	4	3	11
95.	3	3	3	9
96.	1	1	1	3
97.	4	4	3	11
98.	4	3	3	10
99.	3	3	3	9
100.	3	3	3	9

2. Pengetahuan Perpajakan

Responden	Pengetahuan perpajakan (X2)							Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	
1.	2	2	2	2	2	2	2	14
2.	3	3	3	3	3	3	3	21
3.	4	4	3	3	3	2	3	22
4.	4	4	3	3	3	4	3	24
5.	3	3	3	3	3	3	3	21
6.	3	3	3	3	3	3	3	21
7.	3	3	2	2	3	3	3	19
8.	3	3	3	3	2	3	2	19
9.	3	3	3	3	2	3	3	20
10.	3	3	3	3	3	3	3	21
11.	2	2	2	2	2	3	2	15
12.	3	3	3	3	3	3	3	21
13.	3	3	3	3	3	3	3	21
14.	3	3	3	3	2	4	3	21
15.	4	3	2	3	2	3	3	20
16.	3	3	3	3	3	3	3	21
17.	2	2	2	2	2	2	3	15
18.	3	4	3	3	3	4	2	22
19.	3	3	3	3	3	3	3	21
20.	3	3	3	3	3	3	3	21
21.	3	3	2	3	3	3	3	20
22.	4	3	3	4	4	3	3	24
23.	3	3	3	3	3	3	3	21
24.	3	3	3	3	3	3	3	21
25.	3	3	3	3	3	3	3	21
26.	3	3	3	3	3	3	3	21
27.	3	3	3	3	3	3	3	21
28.	2	3	3	2	3	3	3	19
29.	3	3	3	3	3	3	3	21
30.	3	3	3	3	3	3	3	21
31.	2	2	2	3	2	2	3	16
32.	2	2	2	2	2	2	2	14
33.	3	3	3	3	3	3	3	21

34.	3	3	2	3	3	2	2	18
35.	3	3	3	3	3	3	3	21
36.	3	3	3	3	3	3	3	21
37.	3	3	3	3	3	3	3	21
38.	3	3	3	2	3	2	3	19
39.	3	3	3	3	4	3	3	22
40.	3	2	3	3	3	4	4	22
41.	3	3	3	3	3	3	3	21
42.	3	3	3	3	3	3	2	20
43.	3	4	2	3	3	2	3	20
44.	2	2	2	2	2	2	2	14
45.	3	3	3	3	2	3	3	20
46.	3	3	3	3	3	3	3	21
47.	3	3	3	3	3	3	3	21
48.	3	3	3	3	2	3	3	20
49.	3	3	3	3	3	3	3	21
50.	3	3	3	3	3	3	3	21
51.	2	2	2	2	2	2	2	14
52.	3	3	3	3	3	4	3	22
53.	3	3	3	3	3	3	3	21
54.	2	3	3	3	3	3	3	20
55.	2	2	2	2	2	2	2	14
56.	4	4	4	4	2	2	3	23
57.	3	3	3	2	2	3	3	19
58.	3	3	3	3	3	4	3	22
59.	2	3	2	2	2	2	2	15
60.	3	3	2	2	2	3	2	17
61.	3	3	3	3	2	3	2	19
62.	2	2	2	2	2	3	2	15
63.	4	3	3	3	3	3	2	21
64.	3	3	3	3	3	3	3	21
65.	3	3	3	3	2	4	3	21
66.	3	3	3	3	3	3	3	21
67.	3	3	3	3	3	3	3	21
68.	2	1	3	2	4	3	4	19
69.	3	3	3	3	3	3	3	21
70.	3	3	3	3	3	3	3	21

71.	3	2	3	3	3	3	3	20
72.	2	3	2	2	2	2	3	16
73.	3	3	3	3	3	3	2	20
74.	3	3	3	3	3	2	2	19
75.	3	3	3	3	3	3	3	21
76.	3	3	3	3	3	3	3	21
77.	3	3	3	3	3	3	2	20
78.	4	3	3	4	3	3	4	24
79.	3	3	3	3	3	3	3	21
80.	2	2	2	2	2	2	3	15
81.	3	3	3	3	3	3	3	21
82.	2	2	2	2	2	2	2	14
83.	3	3	3	3	3	3	3	21
84.	4	3	3	3	3	2	2	20
85.	3	3	3	3	3	3	3	21
86.	3	3	3	3	3	3	3	21
87.	3	3	4	3	3	3	3	22
88.	3	3	3	3	3	3	3	21
89.	3	3	3	2	3	3	3	20
90.	3	3	3	3	3	4	3	22
91.	3	3	2	3	3	3	3	20
92.	3	3	3	3	3	3	2	20
93.	3	4	3	4	3	4	3	24
94.	3	3	3	3	2	3	2	19
95.	3	3	3	3	3	4	3	22
96.	2	2	2	2	2	3	3	16
97.	2	3	2	3	2	2	3	17
98.	2	2	2	2	2	2	3	15
99.	3	3	4	3	3	3	3	22
100.	3	3	3	3	3	3	3	21

3. Sanksi Pajak

Responden	Sanksi Perpajakan (X3)			
	X4.1	X4.2	X4.3	Total X4
1.	3	3	3	9
2.	3	3	4	10

3.	3	3	3	9
4.	3	3	4	10
5.	4	3	3	10
6.	4	4	4	12
7.	3	3	4	10
8.	3	3	3	9
9.	4	3	3	10
10.	3	4	3	10
11.	3	3	4	10
12.	2	2	2	6
13.	3	3	4	10
14.	3	4	3	10
15.	3	3	3	9
16.	4	3	3	10
17.	2	2	2	6
18.	4	3	3	10
19.	4	3	3	10
20.	4	3	3	10
21.	4	3	3	10
22.	4	4	3	11
23.	3	4	3	10
24.	3	4	3	10
25.	2	2	2	6
26.	4	4	3	11
27.	3	4	3	10
28.	3	3	3	9
29.	3	3	3	9
30.	3	3	3	9
31.	2	2	2	6
32.	3	3	3	9
33.	4	3	4	11
34.	3	4	4	11
35.	3	4	4	11
36.	4	4	4	12
37.	3	3	3	9
38.	3	2	3	8
39.	4	3	3	10

40.	4	4	4	12
41.	2	2	2	6
42.	2	3	3	8
43.	4	4	3	11
44.	3	4	4	11
45.	4	4	3	11
46.	4	3	3	10
47.	3	3	3	9
48.	3	3	3	9
49.	4	4	3	11
50.	4	4	4	12
51.	3	3	3	9
52.	4	4	3	11
53.	4	3	3	10
54.	4	4	3	11
55.	2	2	2	6
56.	4	4	4	12
57.	4	3	4	11
58.	2	2	2	6
59.	4	4	3	11
60.	3	3	3	9
61.	4	4	4	12
62.	3	3	4	10
63.	3	3	3	9
64.	4	4	3	11
65.	3	3	4	10
66.	4	4	3	11
67.	3	3	4	10
68.	4	4	3	11
69.	3	3	4	10
70.	4	4	3	11
71.	3	3	4	10
72.	4	4	3	11
73.	3	3	4	10
74.	4	4	3	11
75.	3	3	4	10
76.	4	4	3	11

77.	3	3	4	10
78.	4	4	3	11
79.	3	3	4	10
80.	4	4	3	11
81.	3	3	4	10
82.	4	4	3	11
83.	3	3	4	10
84.	4	4	3	11
85.	3	4	4	11
86.	3	3	3	9
87.	4	3	3	10
88.	3	3	3	9
89.	2	2	2	6
90.	3	3	3	9
91.	4	3	3	10
92.	3	2	3	8
93.	3	3	4	10
94.	1	2	3	6
95.	4	4	4	12
96.	2	2	2	6
97.	4	4	4	12
98.	3	3	2	8
99.	4	4	4	12
100.	4	4	4	12

4. Nilai Religiusitas

Responden	nilai religiusitas (X4)					Total X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	
1.	1	1	1	1	1	5
2.	3	2	3	3	3	14
3.	3	2	3	2	3	13
4.	2	2	3	3	2	12
5.	3	3	3	3	3	15
6.	3	3	3	3	3	15
7.	1	1	1	2	2	7
8.	1	2	2	3	3	11

9.	2	2	3	2	3	12
10.	3	3	3	3	3	15
11.	3	2	3	3	1	12
12.	3	3	3	3	3	15
13.	2	2	3	3	1	11
14.	3	3	3	3	3	15
15.	2	1	2	4	2	11
16.	2	2	2	3	3	12
17.	3	3	3	4	3	16
18.	2	3	3	3	3	14
19.	3	3	3	3	3	15
20.	2	2	2	2	2	10
21.	2	2	3	3	2	12
22.	3	3	3	3	4	16
23.	3	3	4	4	3	17
24.	3	2	3	3	3	14
25.	3	2	3	3	3	14
26.	3	3	3	3	3	15
27.	3	2	3	3	3	14
28.	2	2	3	2	2	11
29.	2	2	3	3	3	13
30.	1	1	1	3	3	9
31.	4	3	3	4	4	18
32.	3	3	3	2	3	14
33.	3	3	3	3	3	15
34.	3	3	3	3	3	15
35.	1	3	3	3	3	13
36.	3	3	3	3	3	15
37.	3	3	3	3	3	15
38.	1	1	1	1	1	5
39.	3	4	3	4	4	18
40.	2	2	3	3	1	11
41.	2	2	2	1	1	8
42.	3	3	3	3	3	15
43.	4	2	4	3	3	16
44.	3	2	3	3	3	14
45.	2	1	1	1	1	6

46.	4	4	4	2	2	16
47.	2	2	2	2	2	10
48.	3	2	2	3	3	13
49.	3	3	3	3	3	15
50.	4	4	3	3	3	17
51.	2	4	3	3	3	15
52.	1	1	3	1	1	7
53.	2	2	2	2	3	11
54.	2	2	2	2	3	11
55.	2	2	3	3	3	13
56.	2	3	2	1	4	12
57.	2	3	2	3	2	12
58.	2	1	2	2	2	9
59.	3	1	3	4	3	14
60.	3	4	4	3	3	17
61.	4	3	2	4	1	14
62.	1	1	3	3	3	11
63.	3	3	3	3	4	16
64.	3	3	3	3	3	15
65.	2	1	2	3	2	10
66.	3	3	3	3	3	15
67.	1	1	1	1	1	5
68.	2	2	1	4	1	10
69.	3	3	3	3	3	15
70.	3	3	3	3	3	15
71.	2	2	3	3	2	12
72.	2	2	2	3	4	13
73.	2	3	2	3	2	12
74.	1	3	1	2	3	10
75.	2	2	2	2	2	10
76.	3	3	3	3	3	15
77.	1	1	1	1	1	5
78.	2	2	2	3	3	12
79.	3	3	3	3	3	15
80.	3	2	2	3	2	12
81.	3	3	3	3	3	15
82.	1	1	1	1	1	5

83.	1	1	2	2	2	8
84.	3	3	3	3	3	15
85.	2	2	2	3	3	12
86.	3	3	3	3	3	15
87.	3	3	4	4	3	17
88.	2	2	3	3	3	13
89.	2	2	2	2	2	10
90.	3	1	4	1	4	13
91.	4	4	2	2	3	15
92.	1	1	1	2	2	7
93.	2	4	2	3	4	15
94.	1	2	2	4	2	11
95.	3	3	3	3	3	15
96.	2	3	3	3	3	14
97.	1	1	1	4	4	11
98.	1	3	2	3	3	12
99.	2	2	3	3	3	13
100.	2	2	3	3	3	13

5. Kepatuhan Wajib Pajak

Responden	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				
	Y1	Y2	Y3	Y4	Total Y
1.	3	3	3	2	11
2.	3	3	3	2	11
3.	3	3	3	2	11
4.	2	3	3	2	10
5.	4	4	4	3	15
6.	4	4	4	3	15
7.	4	3	3	4	14
8.	3	3	3	2	11
9.	4	3	3	2	12
10.	3	3	3	2	11
11.	4	4	4	3	15
12.	4	3	3	3	13
13.	3	2	3	3	11
14.	3	3	3	2	11

15.	4	4	4	3	15
16.	3	2	3	2	10
17.	3	2	3	2	10
18.	3	2	3	2	10
19.	4	4	3	3	14
20.	4	4	4	3	15
21.	3	3	3	2	11
22.	3	4	3	3	13
23.	4	4	4	3	15
24.	4	4	3	2	13
25.	3	3	3	2	11
26.	3	3	3	2	11
27.	3	3	3	2	11
28.	3	3	3	2	11
29.	3	3	3	2	11
30.	3	3	3	3	12
31.	3	3	3	2	11
32.	3	3	3	3	12
33.	2	2	3	2	9
34.	3	3	3	1	10
35.	4	4	4	3	15
36.	4	1	3	3	11
37.	3	3	3	2	11
38.	3	3	3	3	12
39.	4	4	3	2	13
40.	3	3	3	2	11
41.	3	3	3	2	11
42.	4	4	4	3	15
43.	3	3	3	3	12
44.	4	4	4	4	16
45.	4	4	4	3	15
46.	2	2	4	4	12
47.	3	3	3	2	11
48.	3	3	3	2	11
49.	4	3	4	3	14
50.	3	3	3	2	11
51.	3	3	3	2	11

52.	3	3	3	2	11
53.	3	3	3	2	11
54.	3	3	3	2	11
55.	3	4	4	3	14
56.	3	3	3	2	11
57.	4	4	4	3	15
58.	4	3	4	2	13
59.	4	4	4	3	15
60.	4	4	4	3	15
61.	3	3	3	3	12
62.	4	2	3	4	13
63.	4	3	4	3	14
64.	3	4	4	3	14
65.	3	3	3	2	11
66.	4	4	4	3	15
67.	3	3	3	2	11
68.	3	3	3	3	12
69.	3	3	3	3	12
70.	3	3	3	1	10
71.	4	4	4	3	15
72.	4	3	4	3	14
73.	2	2	2	3	9
74.	4	4	4	2	14
75.	4	4	4	3	15
76.	3	3	3	2	11
77.	4	3	4	3	14
78.	3	4	3	2	12
79.	3	3	3	2	11
80.	3	3	3	3	12
81.	4	4	4	3	15
82.	4	4	4	3	15
83.	4	4	3	2	13
84.	3	3	3	3	12
85.	3	3	3	2	11
86.	3	3	3	1	10
87.	3	4	4	3	14
88.	3	4	4	3	14

89.	3	3	3	3	12
90.	4	3	4	2	13
91.	3	3	4	2	12
92.	4	4	4	3	15
93.	3	2	3	4	12
94.	3	3	3	2	11
95.	4	4	4	3	15
96.	2	2	2	3	9
97.	4	4	4	3	15
98.	4	4	4	3	15
99.	3	3	3	2	11
100.	3	3	3	2	11

Lampiran 3 Hasil Output SPSS_Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	100	3.00	12.00	9.5800	1.50541
Pengetahuan Perpajakan	100	14.00	24.00	19.8700	2.46041
Sanksi Pajak	100	6.00	12.00	9.8000	1.60177
Nilai Religiusitas	100	5.00	18.00	12.6600	3.07555
Kepatuhan Wajib Pajak	100	9.00	16.00	12.4000	1.82574
Valid N (listwise)	100				

Lampiran 3 Hasil Output SPSS_Uji Validitas

1. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.Total
X1.1	Pearson Correlation	1	.628**	.420**	.823**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.628**	1	.369**	.808**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000

	N	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.420**	.369**	1	.780**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100
X1.Total	Pearson Correlation	.823**	.808**	.780**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Pengetahuan Perpajakan (X2)

Correlations

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	Total_X2	
X2.1	Pearson Correlation	1	.678**	.579**	.717**	.445**	.362**	.209*	.801**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.037	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.678**	1	.472**	.616**	.299**	.301**	.085	.692**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.003	.002	.402	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.579**	.472**	1	.617**	.514**	.475**	.332**	.796**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.717**	.616**	.617**	1	.460**	.407**	.311**	.823**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.002	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.445**	.299**	.514**	.460**	1	.355**	.402**	.696**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.6	Pearson Correlation	.362**	.301**	.475**	.407**	.355**	1	.325**	.658**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000	.000	.000		.001	.000

	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.7	Pearson Correlation	.209*	.085	.332**	.311**	.402**	.325**	1	.526**
	Sig. (2-tailed)	.037	.402	.001	.002	.000	.001		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

3. Sanksi Pajak (X3)

Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	Total_X4
X3.1	Pearson Correlation	1	.706**	.328**	.849**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.000
	N	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.706**	1	.421**	.880**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.328**	.421**	1	.701**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.000
	N	100	100	100	100
Total_X3	Pearson Correlation	.849**	.880**	.701**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Nilai Religiusitas (X4)

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Total_X3
X4.1	Pearson Correlation	1	.606**	.652**	.378**	.371**	.803**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X4.2	Pearson Correlation	.606**	1	.503**	.376**	.467**	.793**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000

	N	100	100	100	100	100	100
X4.3	Pearson Correlation	.652**	.503**	1	.387**	.426**	.785**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X4.4	Pearson Correlation	.378**	.376**	.387**	1	.400**	.669**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X4.5	Pearson Correlation	.371**	.467**	.426**	.400**	1	.709**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Total_X4	Pearson Correlation	.803**	.793**	.785**	.669**	.709**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

5. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y.Total
Y1	Pearson Correlation	1	.570**	.660**	.345**	.824**
	Sig. (2-tailed)	100	.000	.000	.000	.000
	N		100	100	100	100
Y2	Pearson Correlation	.570**	1	.632**	.165	.773**
	Sig. (2-tailed)	.000	100	.000	.102	.000
	N	100		100	100	100
Y3	Pearson Correlation	.660**	.632**	1	.413**	.860**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	100	.000	.000
	N	100	100		100	100
Y4	Pearson Correlation	.345**	.165	.413**	1	.635**
	Sig. (2-tailed)	.000	.102	.000	100	.000
	N	100	100	100		100
Y.Total	Pearson Correlation	.824**	.773**	.860**	.635**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	100
	N	100	100	100	100	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 5 Hasil Output SPSS_Uji Reabilitas

1. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.713	.729	3

2. Pengetahuan Perpajakan (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.838	7

3. Sanksi Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.742	3

4. Nilai Religiusitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.808	5

5. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.761	4


Lampiran 6 Hasil Output SPSS_Uji Normalitas One-Sample KS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.45230279
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.085
	Negative	-.060
Test Statistic		.085
Asymp. Sig. (2-tailed)		.069 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Lampiran 7 Hasil Output SPSS_Normal P-Plot



Lampiran 8 Hasil Output SPSS_Normal Grafik Histogram




Lampiran 9 Hasil Output SPSS_Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.221	1.683		4.886	.000		
	Kesadaran Wajib Pajak	.678	.100	.559	6.752	.000	.971	1.030
	Pengetahuan Perpajakan	-.177	.063	-.239	-2.837	.006	.938	1.066
	Sanksi Pajak	.113	.096	.099	1.175	.243	.931	1.074
	Nilai Religiusitas	.008	.049	.013	.153	.879	.972	1.029

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 10 Hasil Output SPSS_Uji Heterokedastisitas Scartteplot



Lampiran 11 Hasil Output SPSS_Uji Heterokedastisitas Glejser

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13.448	4.678		2.875	.005
Kesadaran Wajib Pajak	71.367	97.435	.145	.732	.466
Pengetahuan Perpajakan	60.493	48.254	.193	1.254	.213
Sanksi Pajak	16.292	114.483	.024	.142	.887
Nilai Religiusitas	-79.988	56.175	-.332	-1.424	.158

a. Dependent Variable: ABS_RES

Lampiran 12 Hasil Output SPSS_Uji Analisis Regresi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.606 ^a	.367	.341	1.48256

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan

Lampiran 13 Hasil Output SPSS_Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	121.191	4	30.298	13.784	.000 ^b
	Residual	208.809	95	2.198		
	Total	330.000	99			

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
 b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan

Lampiran 14 Hasil Output SPSS_Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.221	1.683		4.886	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.678	.100	.559	6.752	.000
	Pengetahuan Perpajakan	-.177	.063	-.239	-2.837	.006
	Sanksi Pajak	.113	.096	.099	1.175	.243
	Nilai Religiusitas	.008	.049	.013	.153	.879

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 15 Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reza Resita Tungga Dewi
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 19 September 2001
Nomor Induk Mahasiswa : 1905046049
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Ds. Warugunung Kec. Bulu Kab. Rembang
No.Hp : 088227375133
Email : Resaresita52@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. TK Miftahul Huda
2. MI Miftahul Huda
3. Mts Ar-Rohman
4. MA Ar-Rohman

RIWAYAT ORGANISASI

1. HMJ Akuntansi Syariah
2. Tax Center UIN Walisongo
3. Kamaresa UIN Walisongo

Demikian riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar-benarnya untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Februari 2023

Reza Resita Tungga Dewi